

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PEMBELI REKSA DANA MELALUI BANK**

TESIS

**NAMA : RUDY AGUS PURNOMO RAHARJO
NPM : 0806425986**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JUNI 2010**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PEMBELI REKSA DANA MELALUI BANK**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**NAMA : RUDY AGUS PURNOMO RAHARJO
NPM : 0806425986**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rudy Agus Purnomo Raharjo

NPM : 0806425986

Tanda Tangan :

Tanggal : 18 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Rudy Agus Purnomo Raharjo
NPM : 0806425986
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli
Reksa Dana Melalui Bank

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH. (.....)

Pembimbing : Dr. Inosentius Samsul, SH., MH. (.....)

Penguji : Henny Marlina, SH., MH., MLI. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 18 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. Dr. Inosentius Samsul S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penulisan Tesis ini;
2. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dan Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI., selaku dosen penguji yang telah memeriksa, menguji dan memberikan saran demi kesempurnaan Tesis ini;
3. Pimpinan, pejabat dan Staf Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan - Bank Indonesia, yang telah memberikan kesempatan, dukungan, bantuan, dan bimbingan, sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan Tesis ini;
4. Ayahnda tersayang, Roedjito; istri tercinta, Marbeta Indah dan ketiga anak tersayang, Raydi Radifan, Rifqi Rashidi dan Kinanti Elokingtyas Qurrotaayun; yang telah memberikan perhatian, pengertian, dan dukungan, sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan Tesis ini;
5. Teman-teman kuliah, petugas administrasi dan perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penulisan Tesis ini.

Saya menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati saya mengharapkan saran dari pembaca demi kesempurnaan Tesis ini.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 18 Juni 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudy Agus Purnomo Raharjo
NPM : 0806425986
Program Studi : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Reksa Dana Melalui Bank

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Juni 2010
Yang menyatakan

(Rudy Agus Purnomo Raharjo)

ABSTRAK

Nama : Rudy Agus Purnomo Raharjo
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Reksa Dana Melalui Bank

Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan kualitatif deskriptif. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kedudukan bank sebagai agen penjual Reksa Dana; bagaimana hubungan antara bank dengan nasabah pembeli Reksa Dana serta pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas bank dan pasar modal; serta bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli Reksa Dana melalui bank? Untuk meningkatkan *fee based income*, Bank sebagai lembaga intermediasi selain mengembangkan pelayanan produk perbankan, bank juga mengembangkan pelayanan produk non perbankan yang salah satunya adalah bank bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana. Reksa Dana sebagai bentuk investasi yang saat ini sedang bergairah, selain memberikan tingkat keuntungan yang kompetitif, juga mengandung risiko sehingga nasabah perlu meminimalisir risiko dengan cara meminta informasi secara lengkap dan transparan kepada bank. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam interaksi yang demikian intensif antara bank sebagai agen penjual Reksa Dana dengan nasabah pembeli Reksa Dana, dapat menimbulkan sengketa. Untuk itu maka otoritas pengawas perbankan dan pasar modal telah mengeluarkan berbagai ketentuan terkait perlindungan nasabah bank dan mengawasi implementasi ketentuan tersebut agar tercipta sistem perbankan yang sehat dan mampu melindungi kepentingan nasabah dengan baik. Perlindungan hukum yang ditekankan dalam Tesis ini adalah perlindungan hukum secara implisit (*implicit deposit protection*) melalui pengetatan pengaturan dan pengawasan terhadap bank yang bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana agar menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) sehingga kepentingan nasabah dapat terlindungi. Terkait hal tersebut, maka bank perlu menginformasikan kepada nasabah antara lain mengenai manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk Reksa Dana serta pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap bank yang tidak *prudent* terhadap ketentuan yang ada.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Reksa Dana, Perbankan.

ABSTRACT

Name : Rudy Agus Purnomo Raharjo
Study Program : Business Law
Title : Customer's Legal Protection of Mutual Fund Purchased From a Bank


This Thesis is written by using normative and descriptive-qualitative legal research methods. Problems arise as objects in this Thesis are; how is the legal position of bank as an agent of Mutual Fund; how is the relation between bank and customer of Mutual Fund; how banking regulations are regulated and how is the supervision conducted by the banking and capital market authority; and how is the legal protection prevailed for customer who purchase Mutual Fund from the bank. To increase its fee based income, bank as an intermediation institution besides developing its banking product services, also develop services for its non-banking products such as providing services as agent of Mutual Fund. Mutual Fund, as an investment that is now booming, offers a very competitive profit, but also contains high risks of which customer should be aware and minimize those risks by asking the bank to provide complete and transparent information. However, it cannot be avoided that during intensive interaction between bank, as an agent or a seller of Mutual Fund, and customer, the dispute may arise. With regards to that, banking and capital market authority have enacted various regulations that aim to protect customers and also supervise the implementation of such regulations in order to create a sound banking system so that would enable to protect customers. The legal protection that is emphasized in this Thesis is the implicit deposit protection through tightening regulations and supervision to the banks as agents of Mutual Fund in order to ensure their compliance of prudential banking principles so the protection to customers could be established. In relation to that, bank needs to inform customer on, among others, the benefits, risks, and costs of Mutual Fund. Sanction will be given to banks which are not comply with the prevailed regulations.

Keyword: Customer Protection, Mutual Fund, Banking

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4. Kerangka Teori dan Konseptual	8
1.5. Metode Penelitian	14
1.6. Sistematika Penulisan	16
2. KEDUDUKAN BANK SEBAGAI AGEN PENJUAL REKSA DANA	18
2.1. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank	18
2.1.1. Bank Umum	18
2.1.2. Bank Perkreditan Rakyat	21
2.1.3. Kegiatan Usaha Bank	22
2.2. Pengertian dan Hal Lain Terkait Reksa Dana	25
2.2.1. Pengertian Reksa Dana	25
2.2.2. Jenis Reksa Dana	28
2.2.3. Manfaat Reksa Dana	31
2.2.4. Persyaratan Reksa Dana	32
2.2.5. Penghasilan Investasi Reksa Dana	34
2.2.6. Strategi Memilih Reksa Dana	34
2.2.7. Risiko Investasi Reksa Dana	36
2.3. Bank sebagai Agen Penjual Reksa Dana	38
2.3.1. Ketentuan Perbankan	38
2.3.2. Ketentuan Pasar Modal	42
2.4. Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana	43
3. HUBUNGAN ANTARA BANK DENGAN NASABAH DAN PENGAWASAN OLEH OTORITAS PENGAWAS BANK DAN PASAR MODAL	47
3.1. Hak dan Kewajiban dari Bank dan Nasabah	47
3.1.1. Hak dan Kewajiban Bank sebagai Pelaku Usaha	48
3.1.2. Hak dan Kewajiban Nasabah	50
3.1.3. Hubungan antara Bank sebagai Pelaku Usaha dengan Nasabah	55
3.1.4. Kewajiban dan Larangan Bank sebagai Agen Penjual Reksa Dana	59
3.2. Pengaturan dan Pengawasan Bank	63
3.2.1. Tugas dan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank	63

3.2.2. Pengaturan Bank	66
3.2.2.1. Program Perlindungan Nasabah Bank	67
3.2.2.2. Penerapan Manajemen Risiko	73
3.2.3. Pengawasan Bank	74
3.3. Pengaturan dan Pengawasan Reksa Dana	77
3.3.1. Tugas dan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Reksa Dana	77
3.3.2. Pengaturan Reksa Dana	80
3.3.3. Pengawasan Reksa Dana	81
4. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI REKSA DANA MELALUI BANK	83
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Reksa Dana	83
4.1.1. Perlindungan Hukum Secara Implisit	91
4.1.1.1. Pengaturan Bank	91
4.1.1.2. Pengawasan Bank	97
4.1.2. Perlindungan Hukum Secara Eksplisit	99
4.2. Pertanggungjawaban Bank sebagai Pelaku Usaha	102
4.3. Penyelesaian Sengketa	106
5. PENUTUP	110
5.1. Kesimpulan	110
5.2. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan sebagai suatu lembaga kepercayaan masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian, sehingga sering dikatakan bank merupakan jantung dari sistem keuangan.¹ Perbankan menerima simpanan dari jutaan orang, pemerintah dan atau badan usaha milik negara, maupun dari badan-badan usaha swasta. Selanjutnya perbankan menyediakan dana melalui pemberian pinjaman dan melakukan kegiatan investasi kepada peminjam atau penerima dana baik kepada badan usaha milik pemerintah, badan usaha swasta maupun individual.²

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya.³ Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁴ Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat⁵ serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁶ Dalam tatanan perekonomian nasional, perbankan memiliki kedudukan yang sangat strategis yakni sebagai penunjang

¹ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 angka 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah suatu lembaga yang sangat bergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.

² Sundari Arie, "Peranan Bank Indonesia dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan penerapan Know Your Customer Principle bagi Perbankan", Makalah pada Temu Wicara Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan Bank Indonesia, Medan, 11-12 Februari 2004.

³ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, *op.cit.*, Pasal 1 angka 1.

⁴ *Ibid.*, Pasal 2.

⁵ *Ibid.*, Pasal 3.

⁶ *Ibid.*, Pasal 4.

kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷

Hal tersebut dipertegas pula dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan:

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyeraskan dan yang perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁸

Dari sisi pihak yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sementara dari sisi pihak yang memerlukan dana interaksi terjadi pada saat pihak yang memerlukan dana tersebut meminjam dana dari bank guna keperluan tertentu. Interaksi antara bank dengan konsumen pengguna jasa perbankan (selanjutnya disebut dengan nasabah) dapat pula mengambil bentuk lain pada saat nasabah melakukan transaksi jasa perbankan selain penyimpanan dan peminjaman dana. Bentuk transaksi lain tersebut seperti misalnya jasa transfer dana, inkaso, maupun safe deposit.⁹

Industri perbankan ini mempunyai posisi dominan dalam sistem keuangan suatu negara yang tentunya akan sangat mempengaruhi jatuh bangunnya

⁷ Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2005*, Jakarta: Bank Indonesia, Maret 2005, hal. 5. Dalam tulisan lain, Muhamad Djumhana dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 1), disebutkan bahwa sektor Perbankan merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional. Peran tersebut diwujudkan dalam fungsi utama bank sebagai *financial intermediary*. Dalam hal ini sektor perbankan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian, dimana sektor tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*).

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan, op.cit*, Penjelasan Umum.

⁹ Muliaman D. Hadad, "Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia", Makalah pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta, 16 Juni 2006, hal. 1.

perekonomian suatu negara. Di Indonesia, industri perbankan ini menguasai sekitar 93% dari total aset industri keuangan, dan selebihnya dikuasai oleh non-bank, seperti asuransi dan perusahaan pembayaran (*multi finance*).¹⁰

Sesuai data perbankan yang terdapat pada Statistik Perbankan Indonesia, selama tahun 2009 jumlah Bank Umum menurun sebanyak 3 bank yaitu dari 124 Bank Umum pada Desember 2008 menjadi 121 Bank Umum pada Desember 2009. Walaupun jumlah Bank Umum mengalami penurunan, namun jumlah Kantor Cabang Bank Umum mengalami peningkatan sebanyak 1.969 yaitu dari 10.868 Kantor Cabang pada Desember 2008 menjadi 12.837 Kantor Cabang pada Desember 2009. Sementara itu, selama tahun 2009 dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun meningkat sebesar Rp219.650 miliar yaitu dari Rp1.753.392 miliar pada Desember 2008 meningkat menjadi Rp1.973.042 miliar pada Desember 2009. Sedangkan jumlah aset meningkat sebesar Rp223.549 miliar yaitu dari Rp2.310.557 miliar pada Desember 2008 meningkat menjadi Rp2.534.106 miliar pada Desember 2009.¹¹

Mengingat strategisnya industri perbankan dalam perekonomian suatu negara dan dengan mempertimbangkan bahwa banyak masyarakat yang berhubungan dengan bank, maka dalam perkembangannya, nasabah pun dapat memanfaatkan jasa bank untuk mendapatkan produk lembaga keuangan bukan bank, seperti produk asuransi yang dikaitkan dengan produk bank (*bancassurance*) dan Reksa Dana.¹²

Sebagai salah satu bentuk investasi, Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.¹³ Untuk menarik minat investor agar bersedia menanamkan dananya pada Reksa Dana, maka Reksa

¹⁰ Yunus Husein, *Rahasia Bank (Privasi Versus Kepentingan Umum)*, Cet.1, (Jakarta: Program Pasca Sarjana FHUI, 2003), hal.1, lihat juga: “*Sang Pemimpin Besar Pasar Keuangan*”, Infobank, Vol. XXII01, No. 285 (Agustus 2001), hal. 13-20, yang menyebutkan, bahwa dari total aset industri perbankan menguasai 94,49% dari total industri keuangan di Indonesia.

¹¹ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Indonesia*, Volume 8, Nomor 1, Desember 2009.

¹² Muliaman D. Hadad, *op.cit.*, hal. 1.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*. UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 1 angka 27.

Dana harus bisa menawarkan penghasilan yang cukup tinggi bagi investor. Untuk bisa mendapatkan penghasilan yang tinggi itu, tentu saja Reksa Dana harus memiliki keunggulan tertentu pula. Keunggulan ini lahir karena adanya keahlian khusus dari pada pengurus Reksa Dana dalam mengelola potofolio investasinya agar bisa memberikan hasil yang tinggi bagi investornya.¹⁴

Tentu saja, tidak ada investasi yang tidak mengandung risiko. Meskipun risiko investasi pada Reksa Dana relatif kecil dibanding dengan investasi langsung pada saham atau obligasi, namun tetap harus diperhitungkan. Untuk meminimalkan risiko itu, investor bisa memulainya dari pemilihan Reksa Dana itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk mendapatkan Reksa Dana yang berpotensi memberikan hasil yang maksimal dan risiko yang minimal ialah mencari informasi, membandingkan dan menentukan tujuan investasi.¹⁵

Dalam menjual Reksa Dana, bank dapat bertindak sebagai agen penjual efek Reksa Dana. Dalam aktifitas ini, bank mewakili perusahaan efek sebagai Manajer Investasi untuk menjual efek Reksa Dana yang dilaksanakan oleh pegawai bank yang memiliki izin Wakil Agen Penjual Reksa Dana untuk menjual efek Reksa Dana. Dengan semakin meningkatnya keterlibatan Bank dalam aktifitas yang berkaitan dengan Reksa Dana maka disadari bahwa aktifitas tersebut selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi bank diantaranya risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum dan risiko reputasi. Untuk itu, bank perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif dengan melakukan prinsip kehati-hatian dan melindungi kepentingan nasabah.¹⁶

¹⁴ Sawidji Widoatmodjo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal: Pengetahuan Dasar*, Jakarta: Mpu Ajar Artha, 2000, hal. 179.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 186.

¹⁶ Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana, SE BI No. 7/19/DPNP, sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 11/36/DPNP, hal. 2. Pengertian nasabah sesuai Pasal 1 angka 16 UU Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Sedangkan pengertian konsumen sesuai Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam penjelasan Pasal angka 2 UU Perlindungan Konsumen, disebutkan di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari

Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah di atas, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Dari berbagai pengalaman yang ada, timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat hal yaitu (i) informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank, (ii) pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang masih kurang, (iii) ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana, dan (iv) tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank.¹⁷

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam berhubungan dengan bank. Mengingat pentingnya permasalahan tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004.¹⁸ API sendiri merupakan suatu cetak biru sistem perbankan nasional yang terdiri dari enam pilar untuk mewujudkan visi sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional¹⁹ Di samping itu, API adalah kerangka menyeluruh, meliputi arah, bentuk dan tatanan industri perbankan Indonesia dalam jangka waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan yang berlandaskan pada visi dan misi, mencapai suatu sistem perbankan yang sehat,

proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir. Dari kedua pengertian ini, terlihat bahwa pengertian konsumen lebih luas cakupannya bila dibandingkan dengan pengertian nasabah. Pengertian nasabah lebih difokuskan pada konsumen yang menggunakan jasa bank.

¹⁷ Muliaman D. Hadad, *op.cit.*, hal. 1-2.

¹⁸ Agus Sugiarto, "Perlindungan Nasabah", Makalah pada Diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta, 16 Juni 2006.

¹⁹ Arsitektur Perbankan Indonesia memiliki 6 pilar, yaitu struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi dan perlindungan konsumen. Lihat, Bank Indonesia, Arsitektur Perbankan Indonesia, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006).

kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional²⁰

Perlindungan nasabah tersebut dilaksanakan melalui empat program yaitu penyusunan standar transparansi informasi produk, penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi perbankan independen, dan peningkatan edukasi untuk nasabah.²¹ Dalam rangka pelaksanaan program-program tersebut Bank Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan, yaitu: Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008.

Perlindungan terhadap nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat kita. Oleh karena itu, menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan Bank Indonesia serta masyarakat luas untuk secara bersama-sama menciptakan standar-standar yang jelas mengenai transparansi informasi produk perbankan. Transparansi ini penting dilakukan agar masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi nasabah (calon nasabah) bank mendapatkan informasi yang cukup memadai mengenai manfaat, risiko dan biaya-biaya yang terkait dengan suatu produk tertentu sehingga keputusan untuk memanfaatkan produk tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan calon nasabah.²²

²⁰Soedradjad. "Menuju Sistem Perbankan Untuk Mendukung Pembangunan Nasional". <http://kolom.pacific.net.id/ind> diunduh 23 Maret 2009.

²¹Muliaman D. Hadad, *op.cit.*, hal. 3. Keempat program tersebut saling terkait satu sama lain secara bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak nasabah. Secara ideal, implementasi program-program di atas seharusnya dimulai dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kegiatan usaha dan produk-produk keuangan dan perbankan. Edukasi ini selain untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai industri perbankan juga ditujukan untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pengenalan perencanaan keuangan.

²²Muliaman D. Hadad, *op.cit.*, hal. 3-4.

Menurut Prof. Hans W. Micklitz, dalam perlindungan konsumen dapat ditempuh dua model kebijakan. Pertama, kebijakan yang bersifat komplementer yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). Kedua, kebijakan kompensatoris yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan). Dalam pelbagai kasus, konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan komplementer (memberikan informasi), tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan kompensatoris (meminimalisir risiko yang harus ditanggung konsumen).²³

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan makin maraknya produk Reksa Dana yang dijual melalui bank dan dalam perkembangannya menimbulkan suatu masalah, misalnya Reksa Dana PT Antaboga Sekuritas Indonesia yang dijual melalui PT Bank Century, Tbk.²⁴ (sekarang bernama PT Bank Mutiara, Tbk.²⁵), maka dalam penelitian ini penulis akan menyusun tesis dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Reksa Dana Melalui Bank”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas tiga pokok permasalahan, yaitu:

- a. Bagaimana kedudukan bank sebagai agen penjual Reksa Dana?
- b. Bagaimana hubungan antara bank dengan nasabah pembeli Reksa Dana serta pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas bank dan pasar modal?

²³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000, hal. 49-50.

²⁴ an/z, “Kasus Century Dipicu Reksa Dana Antaboga“, <<http://matanews.com/2009/09/02/kasus-century-dipicu-reksa-dana-antaboga/>>, diunduh 22 Februari 2010. Lihat juga Diade Riva Nugrahani, “Century Setujui Skema Penyelesaian Reksa Dana Antaboga“, <<http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/15556/Century-Setujui-Skema-Penyelesaian-Reksadana-Antaboga>>, diunduh 22 Februari 2010.

²⁵ Ramdhania El Hida, “Century Resmi Jadi Bank Mutiara“, <<http://www.detikfinance.com/read/2009/10/03/201513/1214604/5/century-resmi-jadi-bank-mutiara>>, diunduh 11 Desember 2009.

- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli Reksa Dana melalui bank?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui kedudukan bank sebagai agen penjual Reksa Dana.
- b. Mengetahui hubungan bank dengan nasabah pembeli Reksa Dana serta pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas bank dan pasar modal.
- c. Mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli Reksa Dana melalui bank.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam melindungi dan menyelamatkan konsumen/nasabah bank pembeli Reksa Dana dari bentuk investasi yang informasinya tidak transparan dan akurat.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi kalangan perbankan, nasabah bank, Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank, serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagai otoritas pengawas pasar modal atau stakeholder dalam membeli Reksa Dana melalui bank sebagai agen penjual.

1.4. Kerangka Teori dan Konseptual

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen terdapat doktrin/teori yang tidak saja merupakan sesuatu yang khas dari hukum perlindungan konsumen, namun juga diterapkan dalam banyak area hukum lain. Teori-teori tersebut adalah teori *let the buyer beware (caveat emptor)*, *the due care theory*, dan *the privity of contract*.²⁶

²⁶ Shidarta, *op.cit.*, hal 50-52.

- a. *Let The Buyer Beware* atau *caveat emptor*. Teori ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen. Tentu saja dalam perkembangannya, konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya. Ketidakmampuan ini bisa karena keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkan. Akhirnya konsumen didikte oleh pelaku usaha. Jika konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha dapat dengan ringan berdalih bahwa semua itu karena kelahian konsumen sendiri. Teori ini ditentang oleh pendukung gerakan perlindungan konsumen. Dalam suatu hubungan jual beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli. Adalah kesalahan pembeli (konsumen) apabila ia sampai membeli dan mengonsumsi barang-barang yang tidak layak. Dengan sistem perekonomian yang semakin kompleks, berdampak pada perubahan paradigma hubungan antara konsumen dan produsen yaitu hubungan yang semula dibangun atas prinsip *caveat emptor* berubah menjadi prinsip *caveat venditor*. Suatu prinsip hubungan yang semula menekankan pada kesadaran konsumen sendiri untuk melindungi dirinya berubah menjadi kesadaran produsen untuk melindungi konsumen.²⁷
- b. *The Due Care Theory*. Teori ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produknya. Selama berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan. Jika ditafsirkan secara a-contrario, maka untuk mempersalahkan si pelaku usaha, seseorang harus dapat membuktikan pelaku usaha melanggar prinsip kehati-hatian. Ditinjau dari pembagian beban pembuktian, tampak si penggugat (konsumen) harus membentangkan bukti-bukti. Si pelaku usaha (tergugat) cukup bersikap menunggu. Berdasarkan bukti-bukti dari si penggugat barulah ia membela diri. Dalam realita agak sulit bagi konsumen untuk menghadirkan bukti-bukti guna memperkuat gugatannya. Sebaliknya, si pelaku usaha dengan berbagai keunggulan secara ekonomi, sosial, psikologis bahkan politis, relatif lebih

²⁷ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hal. 4-5.

mudah berkelit menghindari dari gugatan demikian. Di sini letak kelemahan teori ini.

- c. *The Privity of Contract*. Teori ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal ini baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*). Seandainya sudah terdapat hubungan hukum, persoalannya tidak begitu saja selesai. Walaupun secara yuridis sering dinyatakan antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan sama, tetapi faktanya, konsumen adalah pihak yang biasanya selalu didekte menurut kemauan pelaku usaha. Fenomena kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. *The privity of Contract* merupakan salah satu dari 3 (tiga) teori tanggung jawab produk. Teori lainnya yaitu teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*negligence*) dan teori tanggung jawab mutlak (*strict product liability*). Teori tanggung jawab mutlak merupakan puncak dari perkembangan teori tanggung jawab produk.²⁸

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah-istilah dan untuk menghindari perbedaan interpretasi mengenai pengertian akan istilah-istilah tersebut, maka diperlukan definisi operasional mengenai istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

- a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.²⁹ Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hal. 41, 45-46.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal 1 angka 1.

³⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 1.

- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³¹ Di dalam kepastakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.³²
- c. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³³
- d. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁴
- e. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁵
- f. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁶

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen, op.cit.*, Pasal 1 angka 2.

³² *Ibid.*, Penjelasan Pasal 1 angka 2.

³³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

³⁴ Indonesia. *Undang-Undang Perbankan, op.cit.*, Pasal 1 angka 1.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

- g. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.³⁷
- h. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku.³⁸
- i. Hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum yang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.³⁹ Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.⁴⁰
- j. Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah:⁴¹
- 1) Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank;
 - 2) Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris direksi, dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing;
 - 3) Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti

³⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 16.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 20.

³⁹ Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 14.

⁴⁰ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005, hal. 39.

⁴¹ Munir Fuady, *op.cit.*

- pengecahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain;
- 4) Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain;
 - 5) Yang mengarah kepada pengamanaan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnis bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, dan lain-lain.
- k. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.⁴²
- l. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³
- m. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.⁴⁴
- n. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.⁴⁵
- o. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.⁴⁶
- p. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.⁴⁷

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*. UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 1 angka 5.

⁴³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 11.

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 24.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 26.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah⁴⁸

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁹ Dengan jenis penelitian ini dapat diketahui norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli Reksa Dana melalui bank.

1.5.2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipilih adalah deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data seteliti mungkin dari data pendukung yang sudah ada tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian dilakukan analisis guna menjawab pokok permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah⁵⁰

1.5.3. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain.⁵¹

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 27.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Namudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003, hal. 1.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 51.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 10.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 51.

1.5.4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam studi kepustakaan, data sekunder diperoleh melalui:⁵²

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
 - 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
 - 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
 - 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2006.
 - 9) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktifitas Berkaitan dengan Reksa Dana sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009.
 - 10) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-09/BL/2006 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Peraturan Nomor V.B.2.

⁵² *Ibid.*, hal 51-52.

11) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-10/BL/2006 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana, Peraturan Nomor V.B.3.

12) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-11/BL/2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana, Peraturan Nomor V.B.4.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku, jurnal hukum, artikel dan makalah karya kalangan hukum.⁵³
- c. Bahan Hukum tertier, antara lain : Kamus Bahasa Indonesia, *Black.s Law Dictionary*, Kamus Perbankan, dan lain-lain.

1.5.5. Analisis data

Berdasarkan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, maka analisis datanya dilakukan dengan cara kualitatif deskriptif, yaitu data kepustakaan yang merupakan data sekunder dianalisis secara mendalam. Dengan demikian maka penelitian dengan menggunakan metode kualitatif adalah bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti⁵⁴

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan susunan sistematika sebagai berikut: Bab 1 merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan Bab 2 mengenai kedudukan bank sebagai agen penjual Reksa Dana yang memuat jenis dan kegiatan usaha bank, pengertian dan hal lain terkait Reksa Dana, bank sebagai agen penjual Reksa Dana dan perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana. Bab 3 mengenai hubungan antara bank dengan nasabah, serta pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas bank dan pasar modal. Bab 4 mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli Reksa

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 32.

Dana melalui bank yang memuat uraian mengenai perlindungan hukum secara implisit dan secara eksplisit, pertanggungjawaban bank sebagai pelaku usaha dan penyelesaian sengketa. Bab 5 mengenai penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



BAB 2 KEDUDUKAN BANK SEBAGAI AGEN PENJUAL REKSA DANA

2.1. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan), Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵⁵ Berdasarkan jenisnya, Bank dibedakan menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).⁵⁶

2.1.1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵⁷ Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵⁸ Yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas

⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan, op.cit.*, Pasal 1 angka 2.

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁵⁹ Sementara itu dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁶⁰

Dalam UU Perbankan, ditetapkan bahwa usaha Bank Umum meliputi:⁶¹

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. memberikan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 5) obligasi;
 - 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri atau maupun untuk

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 13. Uraian ini terdapat pula dalam Booklet Perbankan Indonesia 2009 yang diterbitkan Direktorat Perizinan dan Infomasi Perbankan, Bank Indonesia.

⁶⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867, Pasal 1 angka 12.

⁶¹ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan, op.cit.*, Pasal 6.

kepentingan nasabah;

- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha tersebut di atas. Masing-masing Bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkan. Dengan cara demikian kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa Bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.⁶²

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas, Bank Umum dapat pula:⁶³

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek,

⁶² *Ibid.*, Penjelasan Pasal 6.

⁶³ *Ibid.*, Pasal 7.

- asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Di samping kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perbankan, Bank Umum dilarang:⁶⁴

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. melakukan usaha perasuransian;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

2.1.2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶⁵ Selanjutnya Undang-Undang Perbankan mengatur usaha Bank Perkreditan Rakyat secara limitatif meliputi:⁶⁶

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 10.

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 13.

- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Walaupun usaha Bank Perkreditan Rakyat telah ditetapkan secara limitatif, namun masih terdapat beberapa usaha yang dilarang:⁶⁷

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

2.1.3. Kegiatan Usaha Bank

Dari semua kegiatan Bank seperti tersebut di atas, maka pada prinsipnya kegiatan usaha Bank (baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat) terdiri dari tiga golongan sebagai berikut.⁶⁸

- a. Penyaluran dana oleh Bank.

Kegiatan penyaluran dana oleh suatu Bank dilakukan dalam beberapa bentuk sebagai berikut.⁶⁹

- 1) Pemberian kredit dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai konsekuensinya seperti kredit macet, pemasangan agunan dan lain sebagainya.
- 2) Penanaman modal ke dalam surat-surat berharga.
- 3) Penyertaan equity ke dalam perusahaan-perusahaan tertentu.

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 14.

⁶⁸ Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 8-9.

⁶⁹ *Ibid.*

4) Penanaman modal ke dalam *real estate* dalam hal-hal tertentu.

Dari keempat bentuk penyaluran dana Bank tersebut, Widjanarto menyebutkan bahwa Bank terutama menanamkan dana dalam bentuk pemberian kredit dan surat berharga.⁷⁰

Dalam memilih alternatif penyaluran dana tersebut, tentunya Bank di samping memperhitungkan segi hasilnya (keuntungan) juga harus memperhitungkan besarnya risiko.⁷¹

b. Penghimpunan dana oleh Bank.

Karena pada prinsipnya Bank merupakan suatu lembaga *intermediary*, maka di samping kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, maka Bank tersebut juga mempunyai kegiatan berupa penghimpunan dana dari masyarakat. Jadi dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Untuk itu Bank memperoleh keuntungan berupa *spread* dari perbedaan suku bunga diantara kegiatan penyaluran dana dan penghimpunan dana tersebut.⁷²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Perbankan, jenis dana yang dapat dihimpun oleh Bank adalah giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan.⁷³ Dalam melakukan penarikan dana, setiap Bank harus memperhatikan ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia di bidang penarikan/penghimpunan dana.⁷⁴

Dalam usaha menghimpun dana tersebut, sudah barang tentu Bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan

⁷⁰ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, ed. 3, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997, hal. 64.

⁷¹ Thomas Suyatno, et al., *Kelembagaan Perbankan*, cet. 12, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 49.

⁷² Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 9.

⁷³ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan, op.cit.*, Pasal 1 angka 5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

⁷⁴ Widjanarto, *op.cit.*, hal. 55.

masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Dalam garis besarnya sumber dana bagi sebuah Bank ada tiga yaitu:⁷⁵

- 1) dana yang bersumber dari Bank sendiri;
- 2) dana yang berasal dari masyarakat luas; dan
- 3) dana yang berasal dari Lembaga Keuangan, baik berbentuk Bank maupun non-Bank.

Dana yang bersumber dari Bank sendiri adalah dana berbentuk modal setor yang berasal dari para pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan Bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham. Dana yang berasal dari masyarakat ini umumnya berbentuk simpanan yang secara tradisional kita sebut sebagai giro, deposito dan tabungan. Dana yang berasal dari lembaga keuangan pada umumnya diperoleh Bank dalam bentuk pinjaman.

c. Kegiatan secara *fee based income*.

Selain dari golongan kegiatan penyaluran dana dan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, maka ada lagi kelompok lain dari kegiatan perbankan yang disebut kegiatan berdasarkan *fee based income*. Kegiatan ini merupakan pemberian jasa-jasa perbankan tertentu dimana untuk itu bank-bank menerima imbalan jasa berupa *fee*. Banyak sekali kegiatan perbankan yang dapat digolongkan kegiatan *fee based* ini sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan.⁷⁶ Adapun jasa-jasa yang diberikan oleh bank sangat bervariasi, tergantung dari fasilitas, tenaga trampil yang mengoperasionalkannya, dan besar kecilnya bank.⁷⁷

Adapun Widjanarto, membagi *fee based income* dalam empat jenis yaitu transfer, jaminan bank/bank garansi, jasa-jasa di bidang devisa dan jasa-jasa lainnya.⁷⁸

⁷⁵ Thomas Suyatno, et al., *op.cit.*, hal.32.

⁷⁶ Munir Fuady, *ibid*.

⁷⁷ Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal. 113.

⁷⁸ Widjanarto, *op.cit.*, hal. 72.

Jasa-jasa lainnya ini dapat berupa jual beli cek perjalanan (*travellers cheque*), jual beli uang kertas (*banknote*), kartu kredit (*credit card*), penerbitan *Letter of Credit*, aktivitas jual beli surat berharga, kotak pengaman simpanan (*safe deposit box*) dan sebagainya.⁷⁹ Dalam perkembangannya, nasabah pun dapat memanfaatkan jasa bank untuk mendapatkan produk lembaga keuangan bukan bank dimana bank sebagai agen penjual, seperti produk asuransi yang dikaitkan dengan produk bank (*bancassurance*) dan Reksa Dana.⁸⁰

2.2. Pengertian dan Hal Lain Terkait Reksa Dana

2.2.1. Pengertian Reksa Dana

Dilihat dari asal katanya, Reksa Dana berasal dari kosa kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” yang berarti kumpulan uang, sehingga Reksa Dana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan.⁸¹

Reksa Dana merupakan perusahaan yang menanamkan modalnya dalam berbagai portofolio saham beragam (*diversified portofolio*). Seorang investor yang melakukan investasi melalui Reksa Dana berarti ia telah melakukan diversifikasi investasi yang dapat menaikkan *expected return* dan meminimalkan risiko.⁸²

Sesuai Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Reksa Dana yaitu “wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam”.⁸³

⁷⁹ Ketut Rindjin, *op.cit.*, hal. 113-116 dan Thomas Suyatno, et al., *op.cit.*, hal. 62-80.

⁸⁰ Muliaman D. Hadad, *op.cit.*, hal. 1.

⁸¹ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, hal. 147.

⁸² Marzuki Usman, Singgih Riphath dan Syahrir Ika. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997, hal. 211. Menurut Sawidji Widoatmodjo, reksa dana merupakan salah satu bentuk dari perusahaan investasi (*investment company*), sehingga merupakan *buy side*.

⁸³ Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal, op.cit.*, Pasal 1 angka 27.

Secara umum pengertian Reksa Dana adalah suatu kumpulan dana dari masyarakat, pihak pemodal atau pihak investor untuk kemudian dikelola oleh Manajer Investasi dan diinvestasikan pada berbagai jenis portofolio investasi efek atau produk keuangan lainnya.⁸⁴

Reksa Dana merupakan terjemahan dari *mutual fund*.⁸⁵ Bagi masyarakat Indonesia, meskipun Reksa Dana bukan hal yang baru tetapi kurang populer, sehingga kurang menarik bagi investor. Konsep *mutual fund* sendiri lahir sekitar seratus tahun lalu di London, Inggris. Di Indonesia, lembaga Reksa Dana dipelopori oleh PT BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) yang terdaftar di Bapepam pada tanggal 7 September 1995.⁸⁶ Selanjutnya berdiri PT Danareksa, sebuah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di bawah kontrol Departemen Keuangan.⁸⁷

PT Danareksa pada awalnya memiliki fungsi sebagai penjamin emisi, yang kemudian melakukan ekspansi dengan membentuk anak perusahaan yang bernama PT Dana Reksa Fund Management yang mulai aktif mengelola produk Reksa Dana pada tanggal 5 Juli 1996. Terdapat tiga produk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang ditawarkan PT Dana Reksa Fund Management kepada investor yakni Reksa Dana Anggrek, Reksa Dana Mawar dan Reksa Dana Melati.⁸⁸

Melalui Reksa Dana inilah nasihat investasi yang baik yaitu “jangan menaruh telur di dalam satu keranjang” bisa dilaksanakan. Sebab, pada prinsipnya investasi pada Reksa Dana adalah melakukan investasi yang menyebar pada sekian alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal, seperti saham, obligasi dan yang lain. Namun demikian, investor tidak perlu membeli sekian banyak alat investasi tersebut. Investor cukup memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh

⁸⁴ Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Reksa Dana: Pilihan Bijak Berinvestasi dan Mengembangkan Dana*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hal. 2-3.

⁸⁵ E.A. Koetin, *Analisis Pasar Modal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992, hal 166 menyebutkan istilah lain dari reksa dana selain *Mutual Fund* adalah *Investment Trust* atau *Unit Trust*.

⁸⁶ Marzuki Usman, Singgih Riphath dan Syahrir Ika, *op.cit.*, hal.225.

⁸⁷ Sawidji Widoatmodjo, *op.cit.*, hal. 172.

⁸⁸ Marzuki Usman, Singgih Riphath dan Syahrir Ika, *op.cit.*, hal.214.

Reksa Dana. Dengan demikian, investor dimungkinkan meraih keuntungan yang sama dengan investasi pada berbagai macam surat berharga, dengan risiko tidak sebesar pada investasi langsung atas surat-surat berharga tersebut. Jadi, dengan keuntungan yang sama, investor bisa memperkecil risiko.⁸⁹

Tugas Reksa Dana memang melakukan investasi pada berbagai macam surat berharga. Hasil dari investasi ini akan dibayarkan kepada investor, tentu sesuai kesepakatan yang telah disetujui semua pihak. Jadi, pada prinsipnya cara kerja Reksa Dana adalah:⁹⁰

- a. Mengumpulkan dana dari para investor dengan menerbitkan saham yang dijual kepada investor. Untuk menarik minat investor supaya membeli surat berharga itu, Reksa Dana memberikan berbagai keuntungan yang mungkin bisa diraih investor.
- b. Setelah dana terkumpul, Reksa Dana akan menginvestasikannya pada surat berharga yang dianggap paling menguntungkan. Agar memperoleh keuntungan, biasanya Reksa Dana melakukan spesialisasi sesuai dengan keahliannya. Ada Reksa Dana yang khusus melakukan investasi pada saham biasa, ada yang dikombinasikan dengan obligasi, atau spesialis pada obligasi saja, dan yang lain (tergantung spesialisasinya). Menurut Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, portofolio investasi dari Reksa Dana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen-instrumen di atas.⁹¹
- c. Reksa Dana akan membagikan keuntungan yang didapatnya kepada para investor. Agar Reksa Dana bisa meramaikan pasar modal, maka pertama kali yang harus ramai adalah pasar modal, baru kemudian Reksa Dana bersemangat memasuki bursa, membeli efek sampai pada gilirannya menambah ragam surat

⁸⁹ Sawidji Widoatmodjo, *op.cit.*, hal. 173.

⁹⁰ Sawidji Widoatmodjo, *op.cit.*, hal. 173-174.

⁹¹ Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 33.

berharga dengan menerbitkan sahamnya sendiri dan me-list-nya untuk diperdagangkan di pasar modal.⁹²

2.2.2. Jenis Reksa Dana

Berdasarkan sifatnya, terdapat dua jenis Reksa Dana, yaitu Reksa Dana terbuka dan Reksa Dana tertutup. Reksa Dana terbuka (*open end mutual fund*) adalah Reksa Dana yang mempunyai hak untuk membeli kembali surat berharga yang telah diterbitkannya. Bahkan, setiap kali Reksa Dana jenis ini akan membeli kembali surat berharga yang telah diterbitkannya, dan menawarkan surat berharga yang baru. Keadaan ini sama seperti pemegang obligasi yang selalu menghadapi saat jatuh tempo. Harga pembelian kembali oleh perusahaan Reksa Dana adalah sebesar *net-asset value* (NAV). Angka NAV⁹³ ini akan berubah setiap saat, sesuai dengan perubahan harga saham yang menjadi portofolio perusahaan Reksa Dana.⁹⁴

Jenis yang kedua adalah Reksa Dana tertutup (*close end mutual fund*). Reksa Dana jenis ini biasanya diterbitkan dalam jumlah terbatas dan dijual kepada kalangan terbatas pula. Surat berharga yang diterbitkan Reksa Dana tertutup tidak akan dibeli kembali oleh penerbitnya. Jadi, setelah terjadi transaksi di pasar primer (dari penerbit kepada investor), maka selanjutnya surat berharga Reksa Dana itu akan diperjualbelikan di pasar sekunder. Dengan demikian, surat berharga yang

⁹² E.A. Koetin, *op.cit.*, hal 170.

⁹³ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *op.cit.*, hal. 160. Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau Net Asset Value (NAV) merupakan alat ukur kinerja reksa dana. NAV berasal dari nilai portofolio reksa dana yang bersangkutan. Seperti diketahui bahwa aktiva atau kekayaan reksa dana dapat berupa kas, deposito, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga komersial, saham, obligasi, right, dan efek lainnya. Sementara pada kewajiban reksa dana dapat berupa fee manajer investasi yang belum dibayar, fee Bank Kustodian yang belum dibayar, pajak-pajak yang belum dibayar, fee broker yang belum dibayar serta pembelian efek yang belum dilunasi. NAV merupakan jumlah aktiva setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang ada. Sedangkan NAV per Unit Penyertaan merupakan jumlah NAV dibagi dengan jumlah nilai Unit Penyertaan yang beredar (*outstanding*). Dari penjelasan tersebut, dapat dimengerti jika nilai NAV akan mengalami kenaikan atau penurunan, karena nilai NAV tersebut sangat tergantung akan kinerja aset yang merupakan portofolio reksa dana. Kalau harga pasar aset-aset suatu reksa dana mengalami kenaikan maka NAV-nya tentu akan mengalami, demikian juga sebaliknya.

⁹⁴ Sawidji Widodoatmodjo, *op.cit.*, hal. 178.

diterbitkan oleh Reksa Dana tertutup seperti saham biasa yang diperdagangkan di bursa, yang setiap saat bisa terjadi transaksi.⁹⁵

Sedangkan Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, walaupun memberikan kalimat yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan pendapat Sawidji Widoatmodjo mengenai pengertian Reksa Dana terbuka dan Reksa Dana tertutup. Reksa Dana terbuka adalah Reksa Dana yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Sedangkan Reksa Dana tertutup adalah Reksa Dana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal.⁹⁶

Berdasarkan badan hukum, terdapat dua bentuk hukum Reksa Dana yaitu Reksa Dana berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Reksa Dana berbentuk PT akan menerbitkan saham yang dapat dibeli oleh investor. Dengan memiliki saham Reksa Dana berbentuk PT, investor mempunyai kepemilikan atas PT tersebut. Sementara Reksa Dana berbentuk KIK tidak menerbitkan saham, tetapi menerbitkan Unit Penyertaan. Dengan memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk KIK, investor juga mempunyai kepemilikan atas kekayaan bersih Reksa Dana berbentuk KIK tersebut.⁹⁷ Reksa Dana berbentuk KIK saat ini lebih populer dan jumlahnya semakin bertambah dibandingkan dengan Reksa Dana berbentuk PT.⁹⁸

Sedangkan berdasarkan portofolionya, Reksa Dana dibedakan menjadi empat jenis yaitu:⁹⁹

⁹⁵ *Ibid.* Menurut Marzuki Usman, Singgih Riphath dan Syahrir Ika, *op.cit.*, hal. 213 disebutkan bahwa pada umumnya reksa dana di Indonesia bersifat terbuka karena lebih likuid dengan diversifikasi obligasi yang bervariasi dan dapat diperkirakan kapasitas permodalannya.

⁹⁶ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *op.cit.*, hal. 150.

⁹⁷ Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *op.cit.*, hal. 44.

⁹⁸ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *op.cit.*, hal. 150.

⁹⁹ Sawidji Widoatmodjo, *op.cit.*, hal. 179-180. Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *op.cit.*, hal. 150, berdasarkan portofolio investasinya, reksa dana dapat dibedakan menjadi reksa dana pasar uang (*money market funds*), reksa dana pendapatan tetap (*fixed income funds*), reksa dana saham (*equity funds*) dan reksa dana campuran (*discretionary fund*).

a. Reksa Dana dengan portofolio saham biasa.

Reksa Dana ini khusus menggunakan dana yang dihimpunnya untuk dibelanjakan saham biasa. Jadi, setelah Reksa Dana menerbitkan surat berharga, kemudian berhasil dijual kepada investor, maka Reksa Dana itu akan menggunakan hasil penjualan surat berharga itu untuk membeli saham biasa. Faktor yang menarik dari Reksa Dana yang memiliki portofolio saham biasa adalah biasanya Reksa Dana ini memiliki sasaran pertumbuhan.

b. Reksa Dana dengan portofolio obligasi dan saham preferen.

Sama seperti Reksa Dana dengan portofolio saham biasa, Reksa Dana dengan portofolio obligasi dan saham preferen akan menggunakan dana yang dihimpunnya khusus untuk membeli obligasi dan saham preferen. Daya tarik Reksa Dana dengan portofolio demikian adalah keamanannya lebih terjamin. Menurut Ketut Rindjin, saham bisa dibedakan menjadi saham biasa (*common stocks*) dan saham preferen (*preferred stocks*), sementara obligasi bisa dibedakan menjadi obligasi dengan jaminan (*secured bonds*) dan obligasi tanpa jaminan (*unsecured bonds*).¹⁰⁰

c. Reksa Dana spesialis.

Reksa Dana ini lebih mengkhususkan diri pada investasi tertentu. Misalnya, berdasarkan faktor geografis, Reksa Dana akan membeli obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh emiten yang berdomisili di daerah tertentu. Ada juga Reksa Dana yang mengkhususkan diri atas dasar industri, misalnya, Reksa Dana khusus industri farmasi, industri baja, industri otomotif, dan lain sebagainya.

d. Reksa Dana dengan portofolio berdasarkan indeks.

Reksa Dana ini akan memilih perusahaan-perusahaan emiten yang mempunyai bobot terbesar pada Indeks Harga Saham Gabungan. Daya tarik Reksa Dana ini adalah, biasanya apabila terjadi kenaikan indeks secara umum, Reksa Dana akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan rata-rata perusahaan yang tergabung dalam Indeks Harga Saham

¹⁰⁰ Ketut Rindjin, *op.cit.*, hal. 142.

Gabungan. Hal ini terjadi, karena memang Reksa Dana sudah memilih menginvestasikan dana yang berhasil dihipunkannya untuk membeli saham-saham yang memiliki andil (bobot) terbesar dalam struktur Indeks Harga Saham Gabungan.

2.2.3. Manfaat Reksa Dana

Manfaat Reksa Dana dalam suatu pasar modal harus dilihat dari sisi para pelaku yang terlibat, yakni para investor, pasar modal dan pemerintah. Bagi para investor, ada 3 (tiga) manfaat yang bisa diberikan oleh Reksa Dana yakni:¹⁰¹

- a. Memperoleh penghasilan (return) dari investasinya di masa depan.
- b. Wahana mengakumulasi kekayaan untuk membagi-bagi risiko investasi.
- c. Meminimalkan risiko investasi.

Bagi pasar modal, Reksa Dana dapat memberikan 3 (tiga) manfaat yakni:¹⁰²

- a. Mendorong pasar modal menjadi efisien.
- b. Meningkatkan partisipasi pemodal lokal.
- c. Meningkatkan aktivitas dan likuiditas pasar.

Bagi pemerintah, Reksa Dana memberikan paling tidak 3 (tiga) manfaat sebagai berikut:¹⁰³

- a. Memobilisasi dana masyarakat. Reksa Dana merupakan lahan yang tepat bagi investasi para pemodal segala strata, baik besar maupun kecil. Investor-investor lembaga, seperti asuransi dan yayasan dana pensiun, akan lebih percaya kepada manajer investasi yang mengelola Reksa Dana.
- b. Meningkatkan peranan swasta nasional dalam penghimpunan dana masyarakat. Selama ini banyak produk Reksa Dana dikelola oleh manajer investasi asing, sehingga dikhawatirkan dapat menaikkan capital outflows yang berimplikasi pada mengguncang stabilitas neraca pembayaran (balance of payment).

¹⁰¹ Marzuki Usman, Singgih Riphath dan Syahrir Ika, *op.cit.*, hal. 212.

¹⁰² *Ibid.*, hal. 216 dan 219.

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 212.

- c. Mendorong perdagangan surat-surat berharga di pasar modal Indonesia sehingga dapat meningkatkan likuiditas bursa dan kapitalisasi pasar (*market capitalization*). Tingginya transaksi perdagangan efek di bursa akan menarik masuknya modal asing (*capital inflows*) sehingga makin menguatkan neraca pembayaran.
- d. Dapat mengoreksi tingkat bunga, karena ada pergeseran dana dari Bank ke *capital market*.

Dengan demikian, Reksa Dana tidak hanya memberikan manfaat secara langsung kepada emiten yang memiliki kesempatan investasi dan membutuhkan dana di satu pihak serta investor yang memiliki dana dan mencari kesempatan investasi di pihak lain. Secara tidak langsung, Reksa Dana akan memberikan manfaat bagi industri pasar modal dan bagi pertumbuhan ekonomi.¹⁰⁴

2.2.4. Persyaratan Reksa Dana

Reksa Dana baru boleh dijual atau dipasarkan setelah melakukan Pernyataan Pendaftaran dan mendapat Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK. Pernyataan Pendaftaran merupakan proses yang umum dilakukan oleh suatu emiten (pihak penerbit) yang akan menerbitkan surat berharga, seperti saham, obligasi, dll. Sebelum surat berharga tersebut dijual kepada investor publik, emiten harus melakukan Pernyataan Pendaftaran ke Bapepam-LK. Melalui proses ini, pihak yang berwenang sebagai regulator dapat memeriksa penerbitan surat berharga tersebut sudah memenuhi segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.¹⁰⁵

Manajer Investasi merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam penerbitan suatu Reksa Dana baru. Manajer Investasi harus sudah menentukan rencana strategis portofolio investasi, strategi pemasaran serta operasional dari Reksa Dana yang akan dikelola atau dijual kepada investor. Manajer investasi tidak menerima langsung dana milik nasabahnya, melainkan dititipkan pada Bank kustodian yang ditunjuk Bapepam. Kustodian inilah yang menerima instruksi

¹⁰⁴ Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *op.cit.*, hal. 37.

¹⁰⁵ Marzuki Usman, Singgih Riphath dan Syahrir Ika, *op.cit.*, hal. 231.

pembelian atau penjualan efek dari manajer investasi, dan selanjutnya berdasarkan instruksi tersebut, kustodian menghubungi perantara pedagang efek. Pialang selanjutnya melakukan transaksi dengan pemodal (investor lain) melalui mekanisme yang diatur di bursa efek.¹⁰⁶

Untuk menentukan kebijakan investasi yang paling optimal, manajer investasi harus memperhatikan dan menganalisis sasaran dan orientasi investasi Reksa Dana. Di Indonesia, pada umumnya para manajer investasi cenderung memilih 4 (empat) alternatif kebijakan sebagai berikut: (i) *equity income funds*; (ii) *fixed (bond) funds*; (iii) *balanced funds*; (iv) *money and market funds*. Oleh karena itu, adanya perbedaan kinerja manajer investasi besar kemungkinan disebabkan oleh adanya perbedaan dalam kegiatan investasi. Perbedaan tersebut disebabkan karena antara lain, perbedaan pengetahuan, pengalaman, akses informasi, kurangnya intuisi, dan atau perbedaan dalam tingkat profesionalisme.¹⁰⁷

Sedangkan pernyataan efektif dari Bapepam dapat diberikan setiap saat setelah kecukupan dan obyektifitas informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran selesai ditelaah oleh Bapepam. Setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan sebelum dimulainya masa Penawaran Umum, maka emiten harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Prospektus yang dipersyaratkan sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran sudah harus tersedia untuk umum atau calon pembeli;
- b. Prospektus ringkas sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Pendaftaran harus sudah diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional dan dimulai paling tidak tiga hari kerja sebelum masa Penawaran Umum.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 224.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 232-234.

2.2.5. Penghasilan Investasi Reksa Dana

Penghasilan dari investasi Reksa Dana datang dari tiga sumber, yaitu dividen, *capital gain*, dan peningkatan harga.¹⁰⁹ Dividen diperoleh dari penerbit Reksa Dana. Karena penerbit Reksa Dana memperoleh dana melalui penerbitan saham, maka Reksa Dana berkewajiban memberikan dividen kepada pemegang sahamnya (dalam hal ini pembeli Reksa Dana). Perhatikan, dalam keadaan seperti ini pemegang Reksa Dana sama seperti pemegang saham secara langsung (bisa mendapatkan dividen). Tentu saja, besarnya dividen ini tidak sama antara memegang saham secara langsung dengan membeli Reksa Dana. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah, tergantung dari sasaran Reksa Dana yang dibeli.

Capital gain diperoleh dari penjualan portofolio Reksa Dana. Ini bisa terjadi kalau Reksa Dana mampu menjual portofolionya dengan harga yang lebih tinggi dari harga perolehan.

Peningkatan harga diperoleh dari hasil penjualan Reksa Dana di pasar sekunder (untuk Reksa Dana *open-end*) atau nilai pembelian kembali oleh perusahaan Reksa Dana (untuk Reksa Dana *close-end*). Hasil penjualan ini sesungguhnya adalah harga pasar. Dengan demikian, peningkatan harga merupakan kelebihan dari harga pasar di atas harga perolehannya. Dalam istilah saham, peningkatan harga ini sama halnya dengan *capital gain*. Bisa dikatakan, pemegang Reksa Dana dapat memperoleh *capital gain* dua kali, yaitu saat menerima distribusi *capital gain* ketika penerbit Reksa Dana menjual portofolionya dan saat menjual Reksa Dana itu sendiri.

2.2.6. Strategi Memilih Reksa Dana

Tidak ada investasi yang tak mengandung risiko. Meskipun risiko investasi pada Reksa Dana relatif kecil dibanding dengan investasi langsung pada saham atau obligasi, namun tetap harus diperhitungkan. Adapun langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk mendapatkan Reksa Dana yang berpotensi memberikan hasil

¹⁰⁹ Sawidji Widoatmodjo, *op.cit.*, hal. 185-186.

yang maksimum dan risiko minimum, ialah mencari informasi, membandingkan, dan menentukan tujuan investasi.¹¹⁰

a. Mencari Informasi

Kegiatan ini merupakan tahap awal mengenal Reksa Dana. Informasi mengenai Reksa Dana ini bisa diperoleh dari penerbitan reguler, seperti surat kabar, majalah, dan buletin lainnya. Dapat juga diperoleh dari penerbitan nonreguler, yaitu penerbitan yang tidak teratur yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu. Informasi mengenai Reksa Dana juga bisa didapat dari prospektus yang diterbitkan penerbit Reksa Dana. Informasi dari prospektus ini biasanya jauh lebih lengkap, meskipun masih merupakan data mentah yang harus diolah kembali.

b. Membandingkan

Dalam mencari informasi, sebaiknya tidak terbatas pada satu atau dua Reksa Dana saja, tetapi bisa ditampung informasi secukupnya dari berbagai macam Reksa Dana, mulai dari portofolio sampai sarasannya. Semakin banyak informasi yang didapat, referensi perbandingan akan semakin diperkaya.

c. Menentukan Tujuan Investasi

Petuah investasi tua “jangan menempatkan telur dalam satu keranjang” masih tetap relevan dalam menentukan tujuan investasi ini. Setiap alat investasi tentu mempunyai kekuatan dan kelemahan. Oleh karena itu, investor harus bisa memilih salah satu alat investasi sesuai dengan tujuan investasinya, apakah memilih Reksa Dana dengan sasaran pertumbuhan atau pendapatan yang tinggi.

Selain strategi tersebut di atas, kiat yang lebih penting dalam memilih produk/jasa yang ditawarkan bank yaitu jangan ragu dan malu untuk menanyakan seputar produk yang dipilih, apa manfaat dan apa risikonya. Apa pula hak dan

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 186-187. Strategi memilih Reksa Dana tersebut terdapat pula pada tulisan Marzuki Usman, Singgih Riphath dan Syahrir Ika, *op.cit.*, dengan menggunakan istilah tiga kiat yang dipakai oleh investor dalam menentukan pilihan Reksa Dana.

kewajiban sebagai nasabah. Sebab lebih baik kritis, teliti dan waspada sebelum menentukan pilihan daripada menyesal di belakang hari.¹¹¹

Apabila kita membaca brosur Reksa Dana yang ditawarkan Bank Mandiri, terdapat 5 *tips* berinvestasi dalam Reksa Dana yaitu:¹¹²

- a. *Investment Objectives*. Pahami tujuan berinvestasi. Pilih pendapatan atau pertumbuhan dana yang akan diinvestasikan.
- b. *Time Horizon*. Pastikan jangka waktu yang akan dibutuhkan untuk mencapai tujuan berinvestasi.
- c. *Return Profile*. Kenali potensi hasil dan risiko dalam berinvestasi. Ingat: high risk – high return.
- d. *Asset Allocation*. Diversifikasi dalam berinvestasi untuk mendapatkan portofolio yang optimal. Ingat: *Do not put all your eggs, in one basket*.
- e. *Periodic Review*. Monitor portofolio investasi secara berkala agar dapat menetapkan strategi investasi untuk menjaga tingkat pengembalian yang diharapkan.

2.2.7. Risiko Investasi Reksa Dana

Seperti halnya wahana investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, Reksa Dana juga mengandung berbagai peluang risiko, antara lain:¹¹³

- a. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek (saham, obligasi dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio Reksa Dana tersebut. Penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi Reksa Dana bisa disebabkan oleh banyak hal, diantaranya akibat kinerja bursa saham yang

¹¹¹ Zaenal Wafa, “Posis Nasabah Selalu Lemah”, *Compliance News* (Maret-April 2010), hal. 26.

¹¹² Bank Mandiri, *Alternatif Investasi Hasil Optimal: Reksa Dana*, www.bankmandiri.co.id, diunduh 27 April 2010.

¹¹³ Tjiptono Darmadji dan Hedy M. Fakhruddin, *op.cit.*, hal. 148-149.

memburuk, terjadinya kerugian emiten, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, dan masih banyak penyebab fundamental lainnya.¹¹⁴

Pada saat nasabah memilih membeli produk investasi dalam bentuk Reksa Dana, mereka tidak tahu kualitas akhir produk tersebut sebelum jatuh tempo. Masalah juga muncul ketika konsumen tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk mengevaluasi produk finansial yang digunakan.¹¹⁵

b. Risiko Likuiditas.

Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (*redemption*) atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas *redemption* tersebut. *Redemption* yang hampir bersamaan tersebut terjadi apabila ada sentimen negatif, yaitu antara lain situasi politik dan ekonomi memburuk, penutupan beberapa emiten publik dan dilikuidasinya Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana.¹¹⁶

c. Risiko Wanprestasi.

Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksa Dana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungsaan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAV Reksa Dana.

¹¹⁴ Sapto Rahardjo, *op.cit.*, hal. 36.

¹¹⁵ Lizar Alfansi, *Financial Services Marketing: Membidik Konsumen Perbankan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2010, hal. 35.

¹¹⁶ Sapto Rahardjo, *op.cit.*, hal. 38.

2.3. Bank Sebagai Agen Penjual Reksa Dana

Bank melakukan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di bidang perbankan dan pasar modal.¹¹⁷ Aktivitas Bank yang berkaitan dengan Reksa Dana meliputi Bank sebagai investor, Bank sebagai agen penjual Reksa Dana dan Bank sebagai Bank kustodian.¹¹⁸

Aktivitas Bank sebagai investor merupakan aktivitas investasi Bank dalam Reksa Dana termasuk dalam hal Bank sebagai sponsor. Yang dimaksud dengan sponsor adalah aktivitas investasi Bank dalam Reksa Dana sebagai penempatan dana awal dengan jumlah dan jangka waktu sesuai ketentuan otoritas pasar modal.

Aktivitas Bank sebagai Agen Penjual Reksa Dana adalah aktivitas Bank dalam rangka mewakili perusahaan efek sebagai Manajer Investasi untuk menjual Reksa Dana yang dilaksanakan oleh pegawai Bank yang memiliki izin Wakil Agen Penjual Reksa Dana untuk menjual Reksa Dana.

Aktivitas Bank sebagai Bank Kustodian Reksa Dana merupakan aktivitas Bank dalam melaksanakan penitipan kolektif, menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan Reksa Dana, mengadministrasikan/mencatat mutasi unit penyertaan serta jasa lain termasuk menghitung Nilai Aktiva Bersih, menyelesaikan transaksi, menerima dividen, bunga dan hak-hak lain.

Untuk melindungi kepentingan nasabah, Bank yang bertindak sebagai Agen Penjual Reksa Dana wajib menerapkan transparansi informasi produk dengan menyediakan informasi baik secara tertulis maupun lisan.¹¹⁹

2.3.1. Ketentuan Perbankan

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana, disebutkan bahwa:¹²⁰

¹¹⁷ Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana, SE BI No. 7/19/DPNP, sebaga imana telah diubah dengan SE BI No. 11/36/DPNP, Bab I.3.

¹¹⁸ *Ibid.*, Bab I.2.

¹¹⁹ *Ibid.*, Bab I.4.

¹²⁰ *Ibid.*, Bab II.B.2.

- a. Bank hanya dapat melakukan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana melalui pegawai Bank yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai ketentuan yang berlaku. Pegawai Bank yang menjadi Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut harus mendapat penugasan secara khusus dan Bank yang bertindak untuk dan atas nama Bank.¹²¹
- b. Reksa Dana yang dapat dijual oleh Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Reksa Dana yang sesuai dengan definisi dan kriteria yang diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Pasar Modal di Indonesia.¹²²
- c. Aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib didasarkan pada suatu perjanjian tertulis yang menyatakan secara jelas fungsi, wewenang dan tanggung jawab Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Dalam menyusun perjanjian kerjasama tertulis, Bank wajib memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:¹²³
 - 1) kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - 2) penetapan secara jelas jangka waktu perjanjian kerjasama;
 - 3) penetapan klausula yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerjasama termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
 - 4) kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila perjanjian kerjasama berakhir;
 - 5) dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian memberikan konfirmasi atas investasi nasabah, perlu ditetapkan klausula mengenai kewajiban Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk memberikan informasi data nasabah kepada Manajer Investasi maupun Bank Kustodian serta klausula bahwa seluruh data nasabah hanya dapat digunakan untuk

¹²¹ *Ibid.*, Bab II.B.2.a.

¹²² *Ibid.*, Bab II.B.2.c.

¹²³ *Ibid.*, Bab II.B.2.d.

kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana yang bersangkutan.

d. Bank wajib melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan pengelolaan Reksa Dana maupun melakukan penilaian terhadap Manajer Investasi sebagai berikut:¹²⁴

1) pemantauan terhadap perkembangan dan pengelolaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi antara lain meliputi:

- a) konsistensi kebijakan portofolio Reksa Dana dengan prospektus;
- b) pengelolaan likuiditas.

2) penilaian terhadap Manajer Investasi dilakukan dengan penekanan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) kinerja, likuiditas dan reputasi Manajer Investasi; dan
- b) diversifikasi portofolio yang dimiliki Manajer Investasi.

e. Dalam rangka melindungi kepentingan nasabah, Bank wajib:¹²⁵

1) melakukan analisis dalam memilih Reksa Dana yang akan ditawarkan antara lain dengan mempertimbangkan kinerja, reputasi dan keahlian Manajer Investasi serta karakteristik Reksa Dana seperti reputasi pihak yang bertindak sebagai sponsor Reksa Dana, kebijakan investasi, komposisi, diversifikasi dan kualitas (peringkat) Reksa Dana atau kualitas (peringkat) aset yang mendasari Reksa Dana;

2) memberikan informasi yang transparan kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

f. Dalam memberikan informasi yang transparan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf 5 huruf b, Bank wajib menyediakan informasi tertulis

¹²⁴ *Ibid.*, Bab II.B.2.e.

¹²⁵ *Ibid.*, Bab II.B.2.f.

dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas serta menyampaikannya kepada nasabah secara tertulis dan atau lisan, antara lain:¹²⁶

- 1) Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk Bank serta Bank tidak bertanggungjawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana;
 - 2) investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan;
 - 3) informasi mengenai Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana;
 - 4) informasi mengenai Bank Kustodian serta penjelasan bahwa konfirmasi atas investasi nasabah akan diterbitkan oleh Bank Kustodian tersebut;
 - 5) jenis Reksa Dana dan risiko yang melekat pada produk Reksa Dana termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh nasabah akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih sesuai kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari;
 - 6) kebijakan investasi serta komposisi portofolio;
 - 7) biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan investasi pada Reksa Dana.
- g. Pada setiap dokumen terkait dengan Reksa Dana yang dibuat oleh Bank, wajib dicantumkan secara jelas dan mudah dibaca kalimat:¹²⁷
- 1) "Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana";
 - 2) "Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan".
- h. Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dilarang menerbitkan konfirmasi atas investasi yang dilakukan oleh nasabah.¹²⁸

¹²⁶ *Ibid.*, Bab II.B.2.g.

¹²⁷ *Ibid.*, Bab II.B.2.h.

¹²⁸ *Ibid.*, Bab II.B.2.i.

- i. Dalam aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Bank wajib menetapkan kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenal nasabah bagi nasabah pembeli Reksa Dana yang mencakup:¹²⁹
 - 1) penerimaan nasabah termasuk verifikasi yang lebih ketat
 - 2) (*enhanced due diligence*) untuk *high risk customer*;
 - 3) identifikasi nasabah;
 - 4) pemantauan transaksi nasabah;
 - 5) identifikasi dan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.
- j. Bank yang pertama kali menyelenggarakan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- k. Bank yang telah melaksanakan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan laporan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
- l. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, maka Bank yang telah melakukan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana wajib melakukan evaluasi dan audit terhadap aktivitas tersebut atas pemenuhan penerapan manajemen risiko.
- m. Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap efektifitas dan kesesuaian penerapan manajemen risiko khususnya untuk aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana yang dilakukan Bank.

2.3.2. Ketentuan Pasar Modal

Dalam rangka memberikan landasan hukum atas keberadaan, kegiatan, dan pembinaan Agen Penjual Efek Reksa Dana serta dalam rangka mewujudkan

¹²⁹ *Ibid.*, Bab II.B.2.j.

kegiatan yang berkaitan dengan Reksa Dana yang teratur, wajar dan efisien, maka ditetapkan pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagai berikut:¹³⁰

- a. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah pihak yang melakukan penjualan efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.
- b. Sebelum melakukan kegiatan penjualan efek Reksa Dana, wajib terlebih dahulu memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- c. Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menunjuk pejabat penanggung jawab kegiatan penjualan efek Reksa Dana baik di kantor pusat maupun tiap kantor cabang yang melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana.
- d. Pejabat penanggungjawab kegiatan penjualan efek Reksa Dana tersebut wajib memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan berpengalaman dalam bidang penjualan Efek Reksa Dana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau mempunyai keahlian perencanaan investasi bagi klien/investor.
- e. Setiap Pegawai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

2.4. Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Dalam rangka memberikan landasan hukum keberadaan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan meningkatkan perlindungan hukum bagi investor Reksa Dana melalui peningkatan kualitas Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka ditetapkan perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagai berikut:¹³¹

¹³⁰ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana*, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP -10/BL/2006, Peraturan No. V.B.3.

¹³¹ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana*, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP -09/BL/2006, Peraturan No. V.B.2.

- a. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah orang perseorangan yang mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk bertindak sebagai penjual Efek Reksa Dana.
- b. Untuk dapat memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana orang perseorangan wajib:
 - 1) memiliki sertifikat lulus ujian kecakapan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana atau memiliki sertifikat kecakapan profesi lain yang diakui oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana;
 - 2) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3) memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
 - 4) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau pasar modal.
- c. Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana semata-mata berfungsi untuk memasarkan dan atau menjual Efek Reksa Dana.
- d. Penjualan Efek Reksa Dana hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- e. Dalam rangka penjualan Efek Reksa Dana, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana harus dapat menunjukkan bukti penugasan dari suatu Perusahaan Efek atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- f. Orang perseorangan yang memiliki izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana untuk meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan peraturan dan produk Reksa Dana.

Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Bank hanya dapat melakukan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana melalui pegawai Bank yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai ketentuan yang berlaku. Pegawai Bank yang menjadi Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

tersebut harus mendapat penugasan secara khusus dari Bank yang bertindak untuk dan atas nama Bank. Bank maupun pegawai Bank yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dilarang bertindak sebagai Sub Agen Penjual Efek Reksa Dana atau mengalihkan fungsi Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada pihak lain. Reksa Dana yang dapat dijual oleh Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Reksa Dana yang sesuai dengan definisi dan kriteria yang diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Pasar Modal di Indonesia.¹³²

Ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut sesuai dengan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang menyebutkan bahwa Agen Penjual Efek Reksa Dana hanya dapat melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana melalui pegawai yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan pegawai dimaksud wajib mendapat penugasan secara khusus dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang bertindak untuk dan atas nama Agen Penjual Efek Reksa Dana. Selanjutnya Agen Penjual Efek Reksa Dana bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan penjualan Efek Reksa Dana yang dilakukan oleh Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dananya.¹³³

Dalam Peraturan No. V.B.4. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Agen Penjual Efek Reksa Dana antara lain wajib:¹³⁴

- a. menyediakan Prospektus yang diterbitkan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Efek Reksa Dana;
- b. menyediakan brosur yang diterbitkan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Efek Reksa Dana yang sekurang-kurangnya berisi tentang kebijakan investasi, risiko investasi, biaya-biaya, keterbukaan portofolio dan laporan kinerja secara lengkap dan mutakhir (selambat-lambatnya satu bulan sejak terjadinya perubahan);

¹³² Bank Indonesia, *op.cit.*, Bab II.B.2.a dan b.

¹³³ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana*, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-11/BL/2006, Peraturan No. V.B.4.

¹³⁴ *Ibid.*

- c. menyampaikan kepada calon pemegang Efek Reksa Dana informasi tentang Efek Reksa Dana yang dipasarkan sesuai dengan Prospektus dan brosur yang diterbitkan oleh Manajer Investasi secara jelas;
- d. memastikan pemegang efek Reksa Dana membaca Prospektus atau informasi penting lainnya sebelum mengambil keputusan investasi.



BAB 3

HUBUNGAN ANTARA BANK DENGAN NASABAH DAN PENGAWASAN OLEH OTORITAS PENGAWAS BANK DAN PASAR MODAL

3.1. Hak dan Kewajiban dari Bank dan Nasabah

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha didefinisikan sebagai berikut:¹³⁵

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”¹³⁶ Dari definisi tersebut, maka bank dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha karena merupakan badan hukum yang melakukan perjanjian dengan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perbankan.

Menurut Inosentius Samsul, terdapat tiga fase penting dalam hubungan antara bank dengan nasabah dalam sistem hukum perlindungan konsumen. Adapun salah satu fase pentingnya adalah fase pengakuan bahwa nasabah bank adalah konsumen.¹³⁷ Secara yuridis normatif dapat dilihat pada Penjelasan Umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan secara tegas Undang-Undang Perbankan sebagai salah satu Undang-Undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen.¹³⁸

¹³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen, op.cit.*, Pasal 1 angka 3.

¹³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan, op.cit.*, Pasal 1 angka 2.

¹³⁷ Inosentius Samsul, “Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan (Volume 7 No. 1 Januari 2009)*, hal. 15.

¹³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen, op.cit.*, Penjelasan Umum.

Hal ini selaras pula dengan pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".¹³⁹ Dari uraian tersebut di atas dan mengingat nasabah menurut Undang-Undang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank,¹⁴⁰ maka dapat disimpulkan bahwa pengertian nasabah menurut Undang-Undang Perbankan sama dengan pengertian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3.1.1. Hak dan Kewajiban Bank Sebagai Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi bank sebagai pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada bank diberikan hak yaitu:¹⁴¹

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atau harga yang wajar. Sedangkan hak untuk perlindungan hukum,

¹³⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

¹⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan, op.cit.*, Pasal 1 angka 16.

¹⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen, op.cit.*, Penjelasan Pasal 6.

pembelaan diri dan rehabilitasi merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Sementara itu hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya salah satunya adalah Undang-Undang Perbankan. Berkaitan dengan berbagai undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, maka harus diingat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah payung bagi semua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen.¹⁴²

Selanjutnya, kepada bank selaku pelaku usaha dibebankan pula kewajiban sebagai berikut:¹⁴³

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan,
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. memberi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika disimak baik-baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha.¹⁴⁴

¹⁴² Ahmadi Miru dan Sutarman Yado, *op.cit.*, hal. 50-51.

¹⁴³ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen, op.cit.*, Pasal 7.

3.1.2. Hak dan Kewajiban Nasabah

Mengingat nasabah dikategorikan sebagai konsumen, maka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nasabah/konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:¹⁴⁵

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Hak atas kenyamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.¹⁴⁶

Hak ini merupakan hak yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.¹⁴⁷

Pendapat ini sesuai pula dengan pendapat Shidarta yang menyatakan bahwa hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena selama berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati (*caveat emptor* atau *let the buyer beware*).¹⁴⁸

Dalam perspektif jasa perbankan, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan antara lain menggunakan fasilitas ATM. Demikian pula keselamatan dirinya terkait dengan adanya jumlah uang yang dimiliki yang dikuatirkan menjadi korban perampokan. Model transfer uang dalam sistem

¹⁴⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal. 34.

¹⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen, op.cit.*, Pasal 1 angka 2.

¹⁴⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yado, *op.cit.*, hal. 41.

¹⁴⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal. 29-30.

¹⁴⁸ Shidarta, *op.cit.*, hal. 18.

perbankan sehingga konsumen tidak repot membawa uang tunai merupakan salah satu bentuk jaminan terhadap keselamatan konsumen.¹⁴⁹

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.¹⁵⁰

Hak untuk memilih barang/jasa dapat diimplementasikan dalam pilihan terhadap berbagai jenis produk perbankan dan banknya itu sendiri. Artinya nasabah diberikan kebebasan, tanpa suatu bentuk tekanan apapun untuk menjadi nasabah dari suatu bank dan juga untuk harus memilih salah satu produk tertentu.¹⁵¹

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.¹⁵²

¹⁴⁹ Inosentius Samsul, *op.cit.*, hal. 18.

¹⁵⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yado, *op.cit.*, hal. 42.

¹⁵¹ Inosentius Samsul, *op.cit.*

¹⁵² Ahmadi Miru dan Sutarman Yado, *op.cit.* hal. 41.

Dengan penggunaan teknologi tinggi dalam mekanisme produksi barang dan/atau jasa akan menyebabkan makin banyaknya informasi yang harus dikuasai oleh masyarakat konsumen. Adalah mustahil mengharap sebagian konsumen memiliki kemampuan dan kesempatan akses informasi secara sama besarnya.¹⁵³

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.¹⁵⁴

Hak untuk didengar pendapatnya, dapat dimaknai dalam dua perspektif, yaitu hak untuk didengar pendapatnya oleh perbankan itu sendiri atau hak untuk didengar pendapatnya oleh Bank Indonesia sebagai regulator dalam dunia perbankan.¹⁵⁵

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.¹⁵⁶ Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan

¹⁵³ Shidarta, *op.cit.*

¹⁵⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yado, *op.cit.*

¹⁵⁵ Inosentius Samsul, *op.cit.*

¹⁵⁶ Shidarta, *op.cit.*, hal. 23.

keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.¹⁵⁷

Hak mendapatkan advokasi dikaitkan pula dengan perjuangan kepentingan konsumen yang dilakukan oleh organisasi konsumen di bidang perlindungan konsumen atau oleh pemerintah sendiri.¹⁵⁸

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun ketrampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.¹⁵⁹

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan dapat diartikan dengan kegiatan edukasi di bidang perbankan. Tugas ini seharusnya dapat dilaksanakan oleh dunia perbankan, tidak saja dalam arti pendidikan formal, karena pembinaan dan pendidikan lebih diutamakan dalam konteks posisi sebagai konsumen.¹⁶⁰

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.¹⁶¹

Hak atas tindakan secara benar dan jujur dapat diilustrasikan dalam hal informasi mengenai produk yang ditawarkan kepada konsumen.¹⁶²

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

¹⁵⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yado, *op.cit.*, hal. 46.

¹⁵⁸ Inosentius Samsul, *op.cit.*.

¹⁵⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yado, *op.cit.*, hal. 44.

¹⁶⁰ Inosentius Samsul, *op.cit.*

¹⁶¹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen, op.cit.*, Penjelasan Pasal 4 huruf

g.

¹⁶² Inosentius Samsul, *op.cit.*

sebagaimana mestinya.

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hal ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.¹⁶³

Hak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian berarti apabila dalam transaksi perbankan, pihak konsumen dirugikan, maka menjadi kewajiban bagi pihak perbankan untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi.¹⁶⁴

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan inilah yang menjelaskan hubungan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang sektoral lainnya. Dengan rumusan yang demikian, maka sifat hubungan itu adalah kumulatif dan komplementer.¹⁶⁵

Selain memiliki hak, nasabah/konsumen juga mempunyai kewajiban, yaitu:¹⁶⁶

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keselamatan dan keamanan. Kewajiban ini penting karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya.¹⁶⁷
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Kewajiban ini hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

¹⁶³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yado, *op.cit.*

¹⁶⁴ Inosentius Samsul, *op.cit.*

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen, op.cit.*, Penjelasan Pasal 5.

¹⁶⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yado, *op.cit.*, hal. 48.

Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.¹⁶⁸

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban nasabah/konsumen ini adalah untuk mengimbangi hak nasabah/konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan nasabah secara patut.¹⁶⁹

3.1.3. Hubungan antara Bank Sebagai Pelaku Usaha dengan Nasabah

Berkaitan dengan hubungan antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah/konsumen yang terlihat dari adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak, Munir Fuady membedakan hubungan antara bank dengan nasabah dalam dua bentuk yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual.¹⁷⁰

a. Hubungan Kontraktual

Hubungan kontraktual merupakan hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan. Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana). Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUH Perdata tentang kontrak.¹⁷¹ Pada ketentuan umum mengenai perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian memang tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan (fisik) tertentu.¹⁷²

¹⁶⁸ *Ibid.*, hal. 49.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hal. 49-50.

¹⁷⁰ Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 102.

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal. 26.

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata secara tegas dikatakan bahwa perjanjian adalah sah jika:¹⁷³

- 1) dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak; tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan;
- 2) dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum;
- 3) memiliki obyek perjanjian yang jelas;
- 4) didasarkan pada suatu klausa yang halal.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ditegaskan lagi bahwa "setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai Undang-Undang di antara mereka".¹⁷⁴ Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan yang dianggap cukup oleh Undang-Undang.¹⁷⁵

Berbeda dengan nasabah debitur, untuk nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur untuk kontrak jenis ini dalam KUH Perdata. Kontrak-kontrak untuk nasabah seperti itu hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dari KUH Perdata mengenai kontrak. Kontrak antara bank dengan nasabah deposan atau nasabah non deposan-non debitur, lazimnya hanya diatur dalam bentuk kontrak yang sangat simpel dalam bentuk kontrak standar (kontrak baku).¹⁷⁶

¹⁷³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke37, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*

¹⁷⁶ Lihat Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 200, hal. 119-120. Kontrak/perjanjian standar (baku) sebenarnya dikenal sejak zaman Yunani Kuno, Plato (423-347 SM), misalnya pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut. Tujuan dibuatnya perjanjian standar untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, bertolak dari tujuan tersebut, Mariam Darus Badruzaman lalu mendefinisikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Sedangkan Sutan Remi Sjahdeni mengartikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak

Akan tetapi, sungguhpun dianut prinsip bahwa hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-debitur, di mana pihak bank berfungsi sebagai debitur sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai kreditur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Karena itu, sebenarnya ada tiga tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, yaitu sebagai berikut:¹⁷⁷

- 1) Sebagai hubungan debitur (bank) dan kreditur (nasabah);
- 2) Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekadar hubungan debitur-kreditur;
- 3) Sebagai hubungan *implied contract*, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

b. Hubungan Non Kontraktual

Ada enam jenis hubungan hukum antara bank dengan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana disebutkan di atas yaitu (1) Hubungan fidusia (*fiduciary relation*), (2) Hubungan Konfidensial, (3) Hubungan *Bailor-Bailee*, (4) Hubungan *Principal-Agent*, (5) Hubungan *Mortgagor-Mortgagee*, dan (6) Hubungan *Trustee-Beneficiary*. Akan tetapi, berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut. Atau setidaknya-tidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya dalam hubungan dengan lembaga "trust" yang merupakan salah satu kegiatan perbankan, maka di samping mesti ada kebijaksanaan bank yang bersangkutan dengan lembaga "trust" tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak "trust" seperti yang diinginkan oleh kedua belah pihak.¹⁷⁸

Berdasarkan jasa pelayanan yang diberikan oleh bank selaku pelaku usaha kepada nasabahnya sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Sundari

mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Sjahdeni menekankan bahwa yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, melainkan klausul-klausulnya.

¹⁷⁷ Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 103.

¹⁷⁸ Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 104.

Arie berpendapat bahwa kedudukan hukum bank di dalam perikatan dengan nasabah adalah sebagai berikut:¹⁷⁹

- 1) Dalam hal bank menerima simpanan dana yang berasal dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan, bank menjadi pihak yang berhutang (nasabah menjadi pihak yang berpiutang).
- 2) Dalam hal bank memberikan kredit kepada nasabah. maka bank berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang dan sebaliknya nasabah menjadi pihak yang berhutang.
- 3) Apabila bank menerbitkan surat pengakuan hutang, maka bank berkedudukan sebagai pihak yang berhutang, sedangkan pemilik surat tersebut sebagai pihak yang berpiutang.
- 4) Dalam rangka jual beli surat berharga, sebagai pembeli bank adalah pihak yang berpiutang, dan sebagai penjual bank dapat berkedudukan sebagai pihak yang berhutang.
- 5) Dalam hal memberikan jasa pengiriman uang untuk kepentingan nasabahnya, bank berkedudukan sebagai pihak yang harus melaksanakan amanat.
- 6) Dalam rangka usaha kartu kredit,¹⁸⁰ bank berkedudukan sebagai kreditur terhadap pemegang kartu kredit, dan sebagai pihak debitur kepada bank yang berhak menerima pembayaran melalui kartu kredit.
- 7) Apabila bank memberikan jaminan bank (bank garansi), maka bank berkedudukan sebagai penjamin nasabahnya terhadap pihak ketiga.
- 8) Dalam hal bank menempatkan dananya pada bank lain, maka bank tersebut sebagai kreditur, dan bank lain sebagai debitur.

¹⁷⁹ Sundari Arie, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah*, Jakarta: Bank Indonesia dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995, hal. 15-16.

¹⁸⁰ Sesuai penjelasan Pasal 6 huruf l Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa usaha kartu kredit merupakan usaha dalam pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu. Secara teknis kartu kredit berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan dalam melakukan pembayaran suatu transaksi.

- 9) Bila bank menyediakan fasilitas safe deposit dengan menerima titipan surat/barang berharga, bank berkedudukan sebagai pihak penerima titipan yang ada kalanya dengan menerima uang sewa, sedangkan nasabah berkedudukan sebagai penyewa.
- 10) Dalam hal bertindak sebagai kustodian, bank bertindak sebagai penerima kuasa nasabah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, sedangkan nasabah adalah pemberi kuasa.

Atas jasa-jasa pelayanan bank yang diberikan bank kepada nasabah tersebut, maka akan didahului dengan perjanjian tertulis antara bank dan nasabah dalam berbagai bentuk surat perjanjian. Biasanya surat perjanjian tersebut sudah dibuatkan formulirnya oleh pihak bank dan tidak notariil kecuali "Surat Perjanjian Kredit" dimana bank sebagai pihak berpiutang (kreditur) dan nasabah sebagai yang berhutang (debitur). Dalam praktek perbankan tidak semua perjanjian antara bank dengan nasabah tersebut bersifat tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda persetujuannya, umpamanya:¹⁸¹

- 1) Perjanjian membuka dana rekening giro/rekening koran, pihak nasabah hanya menandatangani syarat-syarat pembukaan rekening koran.
- 2) Perjanjian menyimpan sebagai deposito berjangka, nasabah menandatangani formulir permintaan deposito dan bank menandatangani bilyet deposito atau sertifikat deposito.
- 3) Dalam hal nasabah sebagai penabung, ia hanya menandatangani formulir membuka tabungan serta slip setoran, bank menandatangani bukti setoran serta memaraf pada saldo yang tertentu pada buku/catatan mutasi dan saldo tabungan.

3.1.4. Kewajiban dan Larangan Bank sebagai Agen Penjual Reksa Dana

Dalam bahasan sebelumnya telah diuraikan mengenai kewajiban bank selaku pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan

¹⁸¹ Sundari Arie, *op.cit.*, hal. 16.

Konsumen, selanjutnya akan diuraikan mengenai kewajiban Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Peraturan No. V.B.4 Bapepam-LK yaitu:¹⁸²

- a. menyediakan Prospektus yang diterbitkan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Efek Reksa Dana;
- b. menyediakan brosur yang diterbitkan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Efek Reksa Dana yang sekurang-kurangnya berisi tentang kebijakan investasi, risiko investasi, biaya-biaya, keterbukaan portofolio dan laporan kinerja secara lengkap dan mutakhir;
- c. menyampaikan kepada calon pemegang Efek Reksa Dana informasi tentang Efek Reksa Dana yang dipasarkan sesuai dengan Prospektus dan brosur yang diterbitkan oleh Manajer Investasi secara jelas sekurang-kurangnya mengenai:
 - 1) informasi bahwa Reksa Dana tersebut merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana;
 - 2) jenis Reksa Dana dan risiko yang melekat pada produk Reksa Dana termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh pemegang Efek Reksa Dana akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari;
 - 3) kebijakan investasi serta komposisi portofolio;
 - 4) biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan investasi pada Reksa Dana;
 - 5) informasi mengenai Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana;
 - 6) informasi bahwa konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan

¹⁸² Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana*, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-11/BL/2006, Peraturan No. V.B.4. angka 4.

- 7) informasi bahwa tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
- d. memastikan pemegang Efek Reksa Dana membaca Prospektus atau informasi penting lainnya sebelum mengambil keputusan investasi;
 - e. menjaga kerahasiaan transaksi pemegang Efek Reksa Dana, kecuali kepada Bank Kustodian pengelola Reksa Dana dimaksud dan Pihak lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal;
 - f. mengutamakan kepentingan dan kesesuaian dengan sumber dan kemampuan keuangan calon pemegang Efek Reksa Dana pada saat menawarkan beberapa Reksa Dana;
 - g. memiliki sarana yang memadai untuk mendukung Manajer Investasi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pemegang Efek Reksa Dana, dan memastikan kegiatan-kegiatan seperti penerusan formulir atau data pemesanan dan pembayaran kepada Manajer Investasi atau Bank Kustodian serta penyampaian laporan rekening pemegang Efek Reksa Dana dan pelunasan kepada pemegang Efek Reksa Dana dilaksanakan dalam rentang waktu yang ditentukan dalam Prospektus dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
 - h. mensyaratkan calon pemegang Efek Reksa Dana untuk mengisi formulir profil calon pemegang Efek Reksa Dana yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon pemegang Efek Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Efek Reksa Dana yang pertama kali;
 - i. menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your customer); dan
 - j. menyampaikan laporan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengenai penerimaan, pemberhentian, dan mutasi pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Selain terdapat kewajiban, Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dilarang:¹⁸³

- a. menerbitkan konfirmasi atas pembelian dan penjualan Efek Reksa Dana yang dilakukan oleh pemegang Efek Reksa Dana;
- b. menjual Efek Reksa Dana yang dimiliki oleh pemegang Efek Reksa Dana tanpa izin atau instruksi dari pemegang Efek Reksa Dana;
- c. memberikan penjelasan yang tidak benar (*misrepresentation*) dan ungkapan yang berlebihan tentang suatu Reksa Dana;
- d. mengindikasikan atau memastikan hasil investasi, kecuali telah dinyatakan secara eksplisit dalam Prospektus;
- e. memberikan rekomendasi atas produk Reksa Dana yang tidak sesuai dengan profil calon atau pemegang Efek Reksa Dana atau menyarankan untuk melakukan transaksi yang berlebihan dalam Reksa Dana untuk memperoleh komisi yang lebih besar;
- f. membuat pernyataan yang negatif terhadap Manajer Investasi atau Reksa Dana tertentu;
- g. menjadikan komisi tambahan atau insentif sebagai dasar untuk merekomendasikan suatu Reksa Dana kepada calon atau pemegang Efek Reksa Dana; dan/atau
- h. memberikan potongan komisi atau hadiah kepada calon atau pemegang Efek Reksa Dana.

Selain kewajiban dan larangan bagi Bank sebagai agen penjual efek Reksa Dana, maka aktivitas Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib didasarkan pada kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:¹⁸⁴

- a. kewajiban Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk memberikan informasi data pemegang Efek Reksa Dana kepada Manajer Investasi maupun Bank

¹⁸³ *Ibid.*, angka 5.

¹⁸⁴ *Ibid.*, angka 2.

Kustodian dengan ketentuan bahwa seluruh data pemegang Efek Reksa Dana hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana yang bersangkutan;

- b. jangka waktu perjanjian;
- c. kondisi batalnya perjanjian termasuk ketentuan yang memungkinkan kedua belah pihak menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- d. penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila perjanjian kerja sama berakhir;
- e. komposisi pembagian komisi dan biaya;
- f. tata cara pencantuman informasi tentang identitas Agen Penjual Efek Reksa Dana, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian dalam dokumen konfirmasi yang diterbitkan sehubungan dengan pemesanan pembelian atau penjualan Efek Reksa Dana oleh pemegang Efek Reksa Dana; dan
- g. tata cara pembayaran, penyerahan dana, dan penyampaian konfirmasi atas pembelian atau penjualan Efek Reksa Dana oleh pemegang Efek Reksa Dana.

3.2. Pengaturan dan Pengawasan Bank

3.2.1. Tugas dan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, disebutkan bahwa tugas Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.¹⁸⁵ Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas antara lain mengatur dan mengawasi bank.¹⁸⁶ Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan, disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.¹⁸⁷ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan

¹⁸⁵ Indonesia, *Undang-Undang Bank Indonesia, op.cit.*, Pasal 7 ayat (1).

¹⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 8.

¹⁸⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan, op.cit.*, Pasal 29 ayat (1).

bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.¹⁸⁸ Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.¹⁸⁹

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat harus dapat menjaga kesehatannya, karena kesehatan suatu bank merupakan kepentingan dari semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat sebagai pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank.¹⁹⁰

Pembinaan dan pengawasan terhadap bank oleh Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk: 1) mengganti manajemen bank dalam melakukan dan mengambil keputusan bisnisnya atas nama bank yang dikelolanya, 2) tidak menjamin bank tidak akan jatuh bangkrut, 3) bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil risiko bisnis dari kegiatan operasionalnya, dan 4) untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan yang sehat dari pasar dan tidak untuk memaksakan bank untuk melakukan kebijakan moneter dan kredit tertentu.¹⁹¹

Pengaturan dan Pengawasan Bank tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.¹⁹² Dengan demikian pembinaan dan pengawasan bank merupakan salah satu upaya yang besar peranannya dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat yang pada gilirannya akan pula menciptakan terpeliharanya kepentingan masyarakat sebagai penyimpan dana di satu pihak dan dilain pihak

¹⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (3).

¹⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (4).

¹⁹⁰ Sundari Arie, *op.cit.*, hal. 63.

¹⁹¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 124-126.

¹⁹² Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2010*, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia, hal. 11.

sebagai pengguna jasa yang berhak untuk memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya dan jaminan untuk terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat.¹⁹³

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia memiliki beberapa kewenangan yaitu:¹⁹⁴

- a. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.¹⁹⁵
- b. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.¹⁹⁶
- c. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu:
 - 1) Pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum¹⁹⁷ dan pemeriksaan khusus¹⁹⁸ dengan tujuan untuk

¹⁹³ Sundari Arie, *op.cit.*, hal. 63.

¹⁹⁴ Bank Indonesia, *op.cit.*

¹⁹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Bank Indonesia, op.cit.*, Pasal 26. Khusus untuk izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Perbankan disebutkan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat perlu diawasi mengingat dalam kegiatan ini terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut.

¹⁹⁶ Dalam Pasal 25 Undang-Undang Bank Indonesia, disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

¹⁹⁷ Pemeriksaan Umum merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia secara periodic dan meliputi seluruh atau sejumlah kantor yang dianggap dapat mewakili gambar secara keseluruhan tentang kondisi dari bank yang diperiksa (Lihat Sundari Arie, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah*, Jakarta: Bank Indonesia dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995, hal. 76).

¹⁹⁸ Pemeriksaan Khusus tidak dilakukan secara periodik, namun diadakan apabila di dalam sebuah bank tertentu diperkirakan terdapat problem dari salah satu aspek dari kegiatannya. Tujuan pemeriksaan ini agar diperoleh kejelasan apakah perkiraan problem tersebut memang terdapat di dalam, dan apabila dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kepastian bahwa dalam bank tersebut terdapat problem dimaksud akan diperoleh suatu gambaran sampai sejauhmana besarnya problem

mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.¹⁹⁹

2) Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.²⁰⁰

d. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

3.2.2. Pengaturan Bank

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.²⁰¹ Oleh karena itu, peraturan-peraturan di bidang perbankan tersebut

yang dialami oleh bank tersebut serta dampak dan pengaruhnya terhadap kegiatan perbankan (Lihat Sundari Arie, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah*, Jakarta: Bank Indonesia dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995, hal. 76-77).

¹⁹⁹ Dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Bank Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disusun dengan tindakan-tindakan perbaikan. Hal ini diuraikan pula dalam Pasal 31 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

²⁰⁰ Dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Bank Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan Bank. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 30 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan.

²⁰¹ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 25 ayat (1) dan penjelasannya.

harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil serta harus disesuaikan dengan standar yang berlaku secara internasional.²⁰²

Dari aspek pengaturan, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga iklim kondusif industri perbankan sejak proses *revival* industri perbankan. Hal tersebut antara lain tercermin dari beberapa kebijakan/ketentuan prinsip kehati-hatian, baik penyempurnaan terhadap ketentuan lama ataupun ketentuan baru. Ketentuan-ketentuan dimaksud antara lain berupa peraturan tentang transaksi derivatif, transaksi valuta asing terhadap rupiah, *structured products*, penyempurnaan ketentuan kualitas aktiva,²⁰³ peraturan terkait dengan manajemen risiko likuiditas dan penyempurnaan ketentuan *Know Your Customer (KYC)*.²⁰⁴ Berbagai pengaturan tersebut dilakukan dengan tujuan membatasi berbagai kegiatan operasional yang mengandung risiko tinggi.²⁰⁵

Dalam bahasan selanjutnya akan diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan Bank Indonesia terkait program perlindungan nasabah bank dan penerapan manajemen risiko bank.

3.2.2.1. Program Perlindungan Nasabah Bank

Dalam model pengambilan keputusan, untuk produk jasa yang terdapat dalam benak nasabah akan sangat terbatas karena sulitnya mencari informasi prapembelian. Untuk jasa finansial, daftar pilihan yang ada mungkin hanya nama satu bank. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya daftar pilihan nasabah adalah produk finansial tidak dapat diperagakan seperti barang. Barang berwujud dapat diperagakan dengan jelas dan nasabah dapat membandingkan kualitas satu produk dengan produk lainnya. Karena produk perbankan mendekati jasa murni dalam spektrum barang dan jasa, nasabah menggunakan berbagai atribut nonfisik untuk mengevaluasi alternatif produk bank dan penyediaan jasa bank. Tampilan fisik

²⁰² Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 127.

²⁰³ Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas aktiva adalah prospek usaha, kondisi keuangan terutama yang berkaitan dengan arus kas debitor dan kemampuan membayar kredit oleh debitor.

²⁰⁴ Boedi Armanto, "Efektifitas Fungsi Pengawasan BI", *Compliance News* (Maret-April 2010), hal. 8.

²⁰⁵ Suseno dan Piter Abdullah, *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia, 2003, hal. 17.

bank, teknologi perbankan yang digunakan suatu bank, reputasi bank, dan karyawan bank, menjadi atribut yang digunakan nasabah untuk memilih produk bank atau bank yang akan digunakan.²⁰⁶

Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah di atas, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam berhubungan dengan bank.²⁰⁷

Guna menyalurkan kegiatan usaha perbankan dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan adanya kesetaraan hubungan antara pelaku usaha (bank) dengan konsumen (nasabah), maka Bank Indonesia telah merealisasikannya dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah,²⁰⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah,²⁰⁹ dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2006.²¹⁰ Penerbitan ketiga ketentuan tersebut akan dapat membawa dimensi baru dalam pengaturan perbankan dengan turut diperhatikannya pula kepentingan nasabah secara eksplisit sebagai aspek penting yang turut mempengaruhi perkembangan perbankan nasional ke depan.²¹¹ Adapun

²⁰⁶ Lizar Alfansi, *op.cit.*, hal. 34.

²⁰⁷ Muliaman D. Hadad, *op.cit.*, hal. 1 dan 2.

²⁰⁸ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, PBI No. 7/6/PBI/2005, LN No. 16 Tahun 2005, TLN No.4475.

²⁰⁹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Penyelesaian Pengaduan Nasabah*, PBI No. 7/7/PBI/2005, LN No. 17 Tahun 2005, TLN No.4476.

²¹⁰ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Mediasi Perbankan*, PBI No. 8/5/PBI/2006, LN No. 7 Tahun 2006, TLN No. 4601, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008, LN No. 10 Tahun 2008, TLN No. 4808.

²¹¹ Muliaman D. Hadad, *op.cit.*, hal. 3 dan 5.

uraian lebih lanjut mengenai muatan keempat ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah diatur ketentuan yang mewajibkan bank untuk senantiasa memberikan informasi yang cukup kepada nasabah maupun calon nasabah mengenai produk-produk yang ditawarkan bank, baik produk yang diterbitkan oleh bank itu sendiri maupun produk lembaga keuangan lain yang dipasarkan melalui bank. Peraturan Bank Indonesia ini mempersyaratkan bahwa informasi yang disediakan untuk nasabah haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, antara lain mengungkapkan secara berimbang manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk. Selain itu, dalam Peraturan Bank Indonesia di atas diatur pula bahwa penyampaian informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, antara lain harus dapat dibaca secara jelas, tidak menyesatkan, dan mudah dimengerti.²¹²

Dari perspektif regulator, penerbitan Peraturan Bank Indonesia tersebut memiliki dua tujuan, yaitu untuk melindungi dan memberdayakan nasabah serta untuk meningkatkan aspek *good governance* pada bank. Dari sisi perlindungan dan pemberdayaan nasabah, implementasi efektif dari Peraturan Bank Indonesia tersebut akan dapat meningkatkan pemahaman nasabah mengenai suatu produk sehingga nasabah akan memiliki bekal yang cukup untuk memutuskan apakah produk bank yang akan dimanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya. Agar informasi yang diterima oleh nasabah tidak simpang siur dan terdapat kejelasan mengenai karakteristik produk bank yang sebenarnya, maka pemberian informasi tersebut diarahkan untuk memenuhi kriteria tertentu dan terstandarisasi. Oleh karena

²¹² Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, SE BI No. 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005.

itu, diperlukan pengaturan yang secara spesifik dapat mengarahkan pemberian informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh.²¹³

Pada sisi lain, penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 secara konsisten dan efektif juga akan membawa manfaat pada bank berupa peningkatan *good governance* karena mekanisme dan tatacara penggunaan produk, termasuk hak dan kewajiban nasabah dan bank, wajib diungkapkan secara transparan dalam pemberian informasi produk bank kepada nasabah sehingga secara tidak langsung akan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan operasional bank.²¹⁴

b. Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan²¹⁵ nasabah yang terkait dengan adanya potensi kerugian finansial pada sisi nasabah. Dalam Peraturan Bank Indonesia ini diatur mengenai tatacara penerimaan, penanganan, dan juga pemantauan penyelesaian pengaduan. Pada prinsipnya, Peraturan Bank Indonesia di atas mengatur bahwa bank tidak diperkenankan menolak setiap pengaduan yang diajukan secara lisan maupun tertulis. Untuk pengaduan lisan, bank wajib menyelesaikannya dalam waktu 2 hari kerja, sedangkan untuk pengaduan tertulis wajib diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja dan dapat diperpanjang hingga 20 hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu.²¹⁶

Untuk memastikan bahwa bank telah melaksanakan ketentuan penyelesaian pengaduan nasabah, maka setiap triwulan bank diwajibkan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai kasus-kasus pengaduan yang sedang dan telah diselesaikan oleh bank. Laporan ini nantinya akan disusun sedemikian rupa sehingga akan mudah diketahui produk apa yang

²¹³ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, *op.cit.*, Penjelasan Umum.

²¹⁴ Muliaman D. Hadad, *op.cit.*, hal. 6.

²¹⁵ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Penyelesaian Pengaduan Nasabah*, *op.cit.*, Pasal 1 angka 4. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank.

²¹⁶ *Ibid.*, Pasal 2, 6 dan 10.

paling bermasalah dan jenis permasalahan yang paling sering dikemukakan nasabah. Melalui laporan ini pula Bank Indonesia akan dapat memantau permasalahan yang kemungkinan dapat berkembang menjadi permasalahan yang bersifat sistemik sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah eskalasi permasalahan yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan.²¹⁷

Dari sisi nasabah, keberadaan Peraturan Bank Indonesia ini akan sangat bermanfaat bagi upaya percepatan penyelesaian permasalahan antara bank dengan nasabah. Proses penyelesaian pengaduan yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut diharapkan dapat memfasilitasi penanganan pengaduan secara efisien dan efektif sehingga penyelesaian pengaduan oleh bank tidak lagi berlarut-larut dan keluhan-keluhan nasabah yang sering dijumpai pada berbagai media cetak dapat dikurangi. Dengan demikian, penerapan Peraturan Bank Indonesia Penyelesaian Pengaduan Nasabah secara konsisten akan dapat membawa manfaat baik untuk nasabah maupun bank dan dapat mengurangi potensi kerugian finansial pada nasabah maupun risiko reputasi pada bank.²¹⁸

c. Mediasi Perbankan

Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak akan selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank baik seluruhnya maupun sebagian sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank yang dapat merugikan hak-hak nasabah.²¹⁹

Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase,

²¹⁷ *Ibid.*, Pasal 16.

²¹⁸ Muliaman D. Hadad, *op.cit.*, hal. 7-8.

²¹⁹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Mediasi Perbankan, op.cit.*, Penjelasan Umum.

maupun melalui jalur peradilan.²²⁰ Namun demikian, upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan tidak mudah dilakukan bagi nasabah kecil dan usaha mikro kecil (UMK) mengingat hal tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa nasabah dengan bank bagi nasabah kecil dan UMK perlu diupayakan secara sederhana, murah, dan cepat melalui penyelenggaraan mediasi perbankan agar hak-hak mereka sebagai nasabah dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik dan reputasi bank dapat tetap terjaga.²²¹

d. Edukasi Masyarakat

Untuk lebih mengefektifkan program-program perlindungan nasabah di atas, diperlukan suatu upaya yang sifatnya berkelanjutan melalui pelaksanaan edukasi masyarakat mengenai hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank, selain hal penting lainnya seperti pengenalan produk keuangan dan perbankan. Edukasi masyarakat yang akan dilakukan Bank Indonesia pada dasarnya akan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan keuangan (*financial literacy*) untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang kritis dan mampu merencanakan keuangannya secara bijaksana. Dalam hal ini, edukasi masyarakat diharapkan dapat memberikan peningkatan pemahaman mengenai produk keuangan dan perbankan.²²²

Terkait dengan Jargon edukasi perbankan 3P (Apapun produknya, Pastikan Manfaatnya, Pahami Risikonya dan Perhatikan Biayanya), yang disusun bersama Pokja Edukasi Perbankan sudah disebarluaskan kepada masyarakat dan industri perbankan baik melalui media cetak dan TV. Dengan adanya jargon edukasi perbankan, diharapkan ke depan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pemilihan produk atau jasa layanan bank dapat mengambil keputusan dengan benar.²²³

²²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.

²²¹ Bank Indonesia, *op.cit.*, Penjelasan Umum.

²²² Muliaman D. Hadad, *op.cit.*, hal. 10.

²²³ Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2010, op.cit.*, hal. 50.

Untuk itu, edukasi perlindungan konsumen menjadi suatu hal yang signifikan, tidak hanya untuk memberikan *bargaining position* yang lebih kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih *fair* bagi semua pihak.²²⁴

3.2.2.2. Penerapan Manajemen Risiko

Dengan semakin meningkatnya keterlibatan Bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana, maka disadari bahwa aktivitas tersebut selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi Bank diantaranya risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum dan risiko reputasi. Sehubungan dengan itu, Bank perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif dengan melakukan prinsip kehati-hatian dan melindungi kepentingan nasabah serta wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di bidang perbankan dan pasar modal.²²⁵ Agar kondisi bank tetap sehat sesuai dengan asas kehati-hatian dalam manajemen bank, maka perlu dicermati faktor *Capital, Assets Quality, Manajement, Earning* dan *Liquidity* atau sering disebut dengan istilah CAMEL.²²⁶

Selanjutnya, dalam rangka melindungi kepentingan nasabah, Bank yang bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan transparansi informasi produk dengan menyediakan informasi baik secara tertulis maupun lisan.²²⁷ Untuk itu perlu diterapkan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan Reksa Dana sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, bank wajib.²²⁸

²²⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal. 3-4.

²²⁵ Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana*, *op.cit.*, Bab I.1 dan 3.

²²⁶ Ketut Rindjin, *op.cit.*, hal. 126.

²²⁷ Bank Indonesia, *op.cit.*, Bab I.4.

²²⁸ Bank Indonesia, *op.cit.*, Bab II.A.1.

- 1) memastikan bahwa Manajer Investasi yang menjadi mitra dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) memastikan bahwa Reksa Dana yang bersangkutan telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul atas aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana.
- b. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan Reksa Dana memiliki karakteristik seperti produk Bank misalnya tabungan atau deposito. Tindakan-tindakan yang dilarang tersebut antara lain meliputi:²²⁹
- 1) memberikan jaminan atas:
 - a) pelunasan (*redemption*) Reksa Dana;
 - b) kepastian besarnya imbal hasil Reksa Dana termasuk nilai aktiva bersih, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - 2) membuat komitmen untuk membeli sewaktu-waktu (*stand by buyer*) aset yang mendasari Reksa Dana baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - 3) melakukan intervensi pengelolaan portofolio efek Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

3.2.3. Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.²³⁰

Pengawasan digambarkan sebagai suatu siklus yang berkesinambungan dan saling terkait erat antara suatu proses dengan proses sebelumnya. Dalam proses *off-site supervision*, Bank Indonesia mengumpulkan dan menganalisis

²²⁹ Bank Indonesia, *op.cit.*, Bab II.A.2.

²³⁰ Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2010, op.cit.*, hal. 11.

informasi yang relevan, baik dari hasil pemeriksaan internal dan eksternal sebelumnya, data-data dari laporan rutin yang disampaikan dan informasi lainnya. Data dan analisis tersebut diolah sebagai bahan masukan untuk *risk assessment* dengan output berupa *Risk Profile* dan *Bank Rating*. Selanjutnya *Risk Profile* dan *Bank Rating* menjadi dasar bagi penentuan rencana dan strategi pengawasan untuk masing-masing bank.²³¹

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu:²³²

- a. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bank berdasarkan Risiko.
- b. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*), yaitu Pengawasan Bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas Bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Tugas pengawas bank pada prinsipnya adalah memantau dan memeriksa apakah pemilik dan pengelola bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian perbankan. Dengan pengawasan, maka akan dapat segera dilakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat ketentuan yang tidak dilaksanakan. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengkombinasikan pengawasan *off-site dan on-site*.²³³ Adapun siklus tahapan proses pengawasan bank sebagai berikut:²³⁴

²³¹ Boedi Armanto, *op.cit.*

²³² Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2010, op.cit.*, hal. 12.

²³³ Suseno dan Piter Abdullah, *op.cit.*, hal. 17.

²³⁴ Bank Indonesia, *Laporan Pengawasan Perbankan 2009*, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, hal. 60-61.

a. Memahami Bank (*Know Your Bank*).

Pengawas dituntut untuk memahami sepenuhnya mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan profil risiko bank.

b. Menilai Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank.

Setiap triwulan, Bank Indonesia menetapkan *rating* bank dari hasil penilaian terhadap profil risiko dan tingkat kesehatan. Hasil penilaian risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian tingkat kesehatan bank.

c. Merencanakan Pengawasan.

Untuk mendukung efektifitas pengawasan berdasarkan risiko, Bank Indonesia menyusun serangkaian perencanaan strategi pengawasan yang ditetapkan berdasarkan identifikasi dan penilaian profil risiko bank. Perencanaan pengawasan ini merupakan kegiatan pengawasan tahunan, yang terdiri dari kegiatan pengawasan tidak langsung maupun pengawasan langsung sesuai dengan profil risiko dan tingkat kesehatan bank.

d. Melakukan Pemeriksaan Berdasarkan Risiko.

Bank Indonesia akan melakukan pemeriksaan dengan memfokuskan pada risiko yang signifikan sesuai dengan hasil penilaian risiko dan rencana pengawasan. Dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan risiko juga memperhatikan aspek kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku.

e. Mengkinikan profil risiko dan tingkat kesehatan Bank.²³⁵

Kegiatan tersebut dilakukan secara periodik dan/atau apabila terdapat perubahan yang signifikan pada penilaian kondisi dan kinerja bank berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung maupun pengawasan langsung.

²³⁵ Tingkat kesehatan bank dimaksudkan sebagai tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan (Lihat Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 129).

f. Melaksanakan Tindak Lanjut Pengawasan dan Pemantauan.

Tindakan pengawasan oleh Bank Indonesia dilakukan dalam rangka penyelesaian permasalahan bank berdasarkan hasil penilaian risiko dan tingkat kesehatan bank²³⁶ dan/atau hasil pemeriksaan. Pemantauan pengawasan merupakan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan oleh bank sesuai dengan tenggat waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.

3.3. Pengaturan dan Pengawasan Reksa Dana

3.3.1. Tugas dan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Reksa Dana

Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal (yang selanjutnya disebut Bapepam) melakukan pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal.²³⁷ Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.²³⁸

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Pasar Modal, Bapepam berwenang untuk:²³⁹

a. memberi :

- 1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
- 2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan

²³⁶ Pada dasarnya tingkat kesehatan bank dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor Permodalan, Kualitas Aset, Manajemen, Rentabilitas, Likuiditas, dan Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (CAMELS).

²³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal, op.cit.*, Pasal 3.

²³⁸ *Ibid.*, Pasal 4.

²³⁹ *Ibid.*, Pasal 5.

- 3) persetujuan bagi Bank Kustodian;
- b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
- c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
- d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
- f. mewajibkan setiap Pihak untuk :
 - 1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
 - 2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
- g. melakukan pemeriksaan terhadap :
 - 1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
 - 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
- h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
- i. mengumumkan hasil pemeriksaan;
- j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;

- k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
- l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
- m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
- n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
- o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
- p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan
- q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (yang selanjutnya disebut Bapepam-LK) mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴⁰

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bapepam-LK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:²⁴¹

²⁴⁰ Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Pasar Modal yang menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

²⁴¹ Bapepam dan Lembaga Keuangan, Laporan Tahunan 2007, Jakarta: Bapepam dan Lembaga Keuangan, 2007, hal. 14.

- a. penyusunan peraturan di bidang pasar modal;
- b. penegakan peraturan di bidang pasar modal;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;
- d. penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
- e. penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- f. penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;
- g. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;
- h. pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan;
- j. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan;
- k. pelaksanaan tata usaha Badan.

3.3.2. Pengaturan Reksa Dana

Dalam perkembangannya, kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan menuntut perhatian yang tinggi terutama terkait dengan peran strategis pasar modal dan lembaga keuangan dalam perekonomian nasional serta kerja sama internasional. Tuntutan perkembangan tersebut memerlukan peningkatan efektifitas sistem pembinaan dan pengawasan yang telah berjalan selama ini. Untuk terus mengembangkan industri Reksa Dana agar tetap bisa bersaing dengan produk-produk investasi lainnya dan dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika pasar dan standar internasional, Bapepam-LK

telah menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan Reksa Dana sebagai penyempurnaan atas peraturan sebelumnya.²⁴²

Dengan diperkenalkannya jenis Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek maka dalam peraturan ini ditambahkan kewajiban penyampaian dokumen dalam Pernyataan Pendaftaran, yaitu dokumen perjanjian pendahuluan pencatatan dengan Bursa Efek dan dokumen perjanjian penyimpanan Unit Penyertaan dalam penitipan kolektif bagi Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Selain upaya untuk terus mengembangkan industri Reksa Dana, dalam rangka memberikan alternatif produk investasi kepada para pemodal, Bapepam-LK juga telah menerbitkan 4 (empat) peraturan berkaitan dengan Dana Investasi *Real Estate* berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DIRE KIK) atau *Real Estate Investment Trust (REITs)*. Melalui penerbitan peraturan ini diharapkan Pasar Modal Indonesia dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan sektor riil, khususnya industri *Real Estate (property)*.²⁴³

3.3.3. Pengawasan Reksa Dana

Sesuai dengan Peraturan Nomor II.F.4 lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-01/PM/1995 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pemeriksaan Reksa Dana disebutkan:²⁴⁴

- a. Pemeriksaan oleh Bapepam dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- b. Reksa Dana, Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkaitan dengan Reksa Dana wajib memperlihatkan buku, catatan dan dokumen-dokumen kepada pemeriksa, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan.

²⁴² *Ibid.*, hal. 36.

²⁴³ *Ibid.*, hal. 37.

²⁴⁴ Bapepam, *Keputusan Ketua Bapepam Pemeriksaan Reksa Dana*, Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-01/PM/1995, Peraturan No. II.F.4.

- c. Pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan dan dokumen-dokumennya.

Hal ini dipertegas pula dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal yang menyebutkan bahwa agar kegiatan di bidang Pasar Modal dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Bapepam mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.²⁴⁵

Pemeriksaan tersebut, dapat dilakukan dalam hal:²⁴⁶

- a. laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari Pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh Pihak-Pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam atau Pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam; atau
- c. terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.

²⁴⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah* Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, PP No. 46 Tahun 1995, LN No. 87 Tahun 1995, TLN No. 3618, Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Umum.

²⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

BAB 4

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI REKSA DANA MELALUI BANK

4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Reksa Dana

Dalam perlindungan hukum terhadap nasabah, Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa kepentingan yang paling utama dari seorang nasabah penyimpan adalah adanya kepastian bahwa yang bersangkutan dapat menarik kembali uangnya sewaktu-waktu apabila diperlukan. Agar nasabah penyimpan terjamin dapat sewaktu-waktu menarik kembali dananya itu, maka bank tempat nasabah menyimpan dana harus selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent* dari waktu ke waktu. Sebaiknya apabila karena suatu hal ternyata bank yang bersangkutan mengalami keadaan *illikuid*²⁴⁷ dan *insolvent*²⁴⁸ sehingga harus dilikuidasi, maka nasabah penyimpan berkeinginan untuk tetap terjamin dapat memperoleh kembali dana yang disimpannya itu.²⁴⁹

Dengan adanya pengertian yang berbeda antara nasabah, nasabah penyimpan dan nasabah debitur,²⁵⁰ maka konsumen yang membeli Reksa Dana melalui Bank tidak dapat dikategorikan sebagai nasabah penyimpan atau nasabah debitur, melainkan dikategorikan sebagai nasabah pengguna jasa yang ditawarkan bank (bukan nasabah penyimpan atau nasabah debitur) karena nasabah dimaksud

²⁴⁷ *Illikuid* atau kesulitan likuiditas adalah kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar/*mismatch*.

²⁴⁸ *Insolvent* atau permasalahan solvabilitas adalah permasalahan keuangan yang dihadapi oleh Bank yang mengakibatkan Bank dimaksud tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai kecukupan permodalan.

²⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sudah Memadakah Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana?*, Orasi Ilmiah yang disampaikan pada Sidang Terbuka Rapat Senat Universitas Airlangga Surabaya, 10 November 1994, hal. 11-12.

²⁵⁰ Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Perbankan terdapat pula pengertian nasabah debitur yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Selain terdapat pengertian nasabah penyimpan dan nasabah debitur, dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan juga terdapat pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank.

menggunakan jasa bank dalam membeli Reksa Dana (bank sebagai agen penjual efek Reksa Dana).

Dalam teori hukum perbankan, terdapat kriteria untuk menentukan apakah suatu kegiatan masih layak dilakukan oleh suatu Bank. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:²⁵¹

- a. *Closely Related Activities* yakni jika kegiatan tersebut berhubungan erat dengan bisnisnya Bank; atau
- b. *Functionally Related Activities* yakni jika kegiatan tersebut berhubungan secara fungsional dengan bisnisnya Bank; atau
- c. *Incidental Activities* yakni jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang insidental terhadap suatu kegiatan Bank.

Secara historis, gerakan perlindungan nasabah bergerak dari penerapan prinsip *caveat emptor (let consumer beware)* menjadi *caveat venditor (let producer beware)*. Perubahan *caveat* ini terkait dengan strategi bisnis dunia usaha. Pada periode berlakunya *caveat emptor*, orientasi bisnis dunia usaha adalah menghasilkan produk (*production oriented*) oleh sebab itu nasabah harus waspada dalam menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh bank. Nasabah tidak mempunyai banyak pilihan dalam menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan bank. Dalam memenuhi kebutuhannya nasabah lebih banyak dalam posisi didikte oleh bank.

Perkembangan ilmu dan teknologi serta peningkatan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menyebabkan perilaku nasabah juga mengalami peningkatan dalam memilih jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kondisi ini, pelaku usaha tidak lagi dapat bertahan pada strategi bisnisnya yang lama dengan risiko jasa yang ditawarkannya tidak laku di pasaran, melainkan harus mengubah strategi bisnisnya ke arah pemenuhan kebutuhan, selera dan daya beli pasar (*market oriented*). Pada masa inilah bank yang harus waspada (*caveat venditor*) dalam memenuhi kebutuhan jasa untuk nasabah sebagaimana yang

²⁵¹ Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 164.

diamanahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dan juga sebagai upaya menegakkan etika bisnis di kalangan perbankan. Hal ini dapat dilihat dari macam-macam tanggung jawab (*liabilities*) bank yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada industri perbankan, kadangkala terjadi kasus-kasus yang dapat merugikan nasabah pengguna jasa perbankan. Dalam kaitan ini nasabah tersebut dapat meminta pertanggungjawaban bank berdasarkan pada tanggung jawab bank yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab bank selaku pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait dengan permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

a. *Contractual Liability* (Pertanggungjawaban Kontraktual)

Contractual liability terjadi jika terdapat hubungan perjanjian (*contractual relationship*) antara bank dengan nasabah. Pertanggungjawaban kontraktual adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari bank atas kerugian yang dialami nasabah akibat menggunakan barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang ditawarkan bank.

Dalam pertanggungjawaban kontraktual terdapat suatu perjanjian atau kontrak (langsung) antara bank dengan nasabah. Perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah umumnya menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk standar atau perjanjian baku.²⁵² Tidak jarang di dalam perjanjian tersebut dimuat pengalihan kewajiban-kewajiban bank selaku pelaku usaha yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha menjadi tanggung jawab nasabah. Ketentuan semacam ini dalam perjanjian standar disebut *exoneration clause*²⁵³ atau *exemption clause*, yang pada umumnya sangat

²⁵² Perjanjian standar atau perjanjian baku adalah perjanjian berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha. Perjanjian standar ini ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen. Pada umumnya, isi perjanjian standar tersebut akan lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban konsumen daripada hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha.

memberatkan atau bahkan cenderung merugikan nasabah.

Kesetidakseimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban bank dan nasabah dalam kontrak inilah yang ingin dicegah oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pencantuman *exoneration clauses* yang berbentuk klausula baku dalam suatu kontrak baku atau perjanjian standar.²⁵⁴ Menurut penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, larangan pencantuman klausula baku di dalam perjanjian standar dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.²⁵⁵ Dalam praktek, cukup banyak ahli yang melihat bahwa prinsip posisi tawar yang seimbang antara produsen dengan konsumen tidak ditemukan.²⁵⁶ Bahkan produsen dengan kekuatannya cenderung menerapkan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*) sebagai

²⁵³ *Exoneration clauses* adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul produsen dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.

²⁵⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal.53. Dikatakan bersifat baku karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawarkan oleh pihak lain. *Take it or leave it*. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, apabila klausula baku tersebut: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (barang atau jasa); b. menyatakan bahwa pelaku usaha (barang) berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha (barang dan/atau jasa) berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan bahwa pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha (barang), baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan yang dibeli oleh konsumen; f. memberi hak kepada pelaku usaha (jasa) untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha (jasa) dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha (barang) untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang etak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas; atau pengungkapannya sulit dimengerti.

²⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen, op.cit.*, Penjelasan Pasal 18.

²⁵⁶ Shidarta, *op.cit.*, hal. 64-65. Disebutkan bahwa klausula eksonerasi ini sangat disenangi pelaku usaha, namun di sisi lain sangat merugikan nasabah. Jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.²⁵⁷

Apabila terdapat pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku dengan isi, letak, atau bentuk seperti diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam perjanjian standar yang dibuatnya, dapat dikenakan sanksi perdata berupa klausula baku dalam perjanjian tersebut batal demi hukum²⁵⁸ dan/atau sanksi pidana.²⁵⁹ Di samping itu, karena perjanjian standar pada dasarnya adalah perjanjian, maka ketentuan di dalam buku III KUH Perdata masih tetap berlaku yaitu ketentuan tentang keabsahan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan ketentuan tentang kerugian akibat wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

b. *Professional Liability* (Pertanggungjawaban Profesional)

Professional liability adalah tanggung jawab perdata yang dapat didasarkan pada tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*)²⁶⁰ ataupun tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak (*contractual liability*) dari bank (pemberi jasa) atas kerugian yang dialami nasabah akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya.

Hukum tanggung jawab produk, khususnya prinsip tanggung jawab mutlak merupakan instrumen hukum yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap hak atas keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Instrumen ini diperlukan karena pengaturan di bidang cara berproduksi (*quality control techniques*) dan perdagangan barang belum memadai untuk mencegah dan menghindari serta melindungi konsumen yang menderita kerugian, baik

²⁵⁷ Inosentius Samsul, *op.cit.*, hal. 73.

²⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, *ibid.*, Pasal 18 ayat (3).

²⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 62 ayat (1).

²⁶⁰ *Product liability* atau pertanggungjawaban produk adalah tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha (produsen barang) atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya. Intisari dari *product liability* adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) yang telah dimodifikasi menjadi *strict liability*. *Product liability* akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara langsung dari produsen (barang), sekalipun konsumen tidak memiliki hubungan kontraktual (*privity of contract*) dengan produsen tersebut.

kerugian berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen, maupun kerusakan pada harta benda lain dan kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri. Sehingga di samping peraturan mengenai cara berproduksi, masih tetap dibutuhkan instrument hukum yang secara khusus menjamin perolehan ganti kerugian akibat mengkonsumsi suatu produk, yang dikenal dengan hukum tentang tanggung jawab produk (*product liability*). Istilah *product liability* tergolong baru dan sekarang hampir secara universal diterapkan pada tanggung jawab perusahaan, penjual yang bukan produsen produk, atas kerusakan atau kecelakaan pada orang, harta benda dari pemilik atau pihak ketiga yang disebabkan oleh produk yang telah dijual.²⁶¹

Jika tanggung jawab produk berkaitan dengan produk barang, maka tanggung jawab profesional lebih berhubungan dengan jasa. Menurut Komar Kantaatmadja, tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan oleh klien. Dalam Pasal 1601 KUH Perdata dan seterusnya, dikenal adanya perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian pemberian jasa dan perjanjian perburuhan. Dua perjanjian pertama menunjukkan kesetaraan para pihak yang terikat perjanjian, sedangkan perjanjian ketiga terlihat adanya hubungan subordinatif. Sedangkan dalam perjanjian pemberian jasa antara tenaga profesional dengan nasabahnya juga berbeda. Ada jasa yang diperjanjikan menghasilkan sesuatu, tetapi ada yang diperjanjikan mengupayakan sesuatu. Kedua jenis perjanjian ini memberikan konsekuensi yang berbeda dalam tanggung jawab profesional yang bersangkutan.²⁶² Terkait dengan hubungan antara bank dengan nasabah pembeli Reksa Dana, secara etik dan bahkan secara hukum, bank dilarang menjanjikan hasil tertentu kepada nasabahnya. Tanggung jawab profesionalnya hanya mengupayakan agar kepentingan nasabahnya dapat terlindungi seoptimal mungkin.

Strict liability sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 jo. Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengatur bahwa bank (pemberi jasa) bertanggung jawab secara langsung untuk memberikan ganti rugi atas

²⁶¹ Inosentius Samsul, *op.cit.*, hal. 9-10.

²⁶² Shidarta, *op.cit.*, hal. 67.

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian nasabah akibat memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pasal 19 ini berlaku bagi bank apabila antara bank dengan nasabah terdapat hubungan perjanjian/kontraktual, tetapi prestasi yang diberikan bank tidak terukur; sedangkan *contractual liability* berlaku bagi bank apabila antara bank dengan nasabah terdapat hubungan perjanjian/kontraktual dan prestasi yang diberikan oleh bank dapat diukur.

Bank harus memberikan ganti rugi atas dasar *contractual liability* apabila prestasi bank dapat diukur, dan kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, karena bank (pemberi jasa) ingkar terhadap janji sebagaimana tercantum dalam perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen²⁶³

Bank (pemberi jasa) yang memberikan jasanya, dan kemudian jasa tersebut menimbulkan kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian pada barang milik nasabah, maka bank dapat dikenakan sanksi perdata apabila tanggung jawab bank adalah berdasarkan *strict liability*, maka ganti rugi yang dituntut dari bank yang diatur dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pengembalian uang atau penggantian jasa yang sejenis atau yang setara nilainya atau perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk beban dan tanggung jawab atas ada tidaknya unsur kesalahan berada di bank.²⁶⁴

Apabila tanggung jawab bank adalah didasarkan *contractual liability*, maka ganti rugi yang dapat dituntut kepada bank diatur dalam buku III KUH Perdata, sebagaimana diatur oleh pasal 1243 KUH perdata, yakni penggantian berupa biaya, rugi dan/atau bunga. Selain itu, apabila perjanjian pemberian jasa tersebut melanggar larangan-larangan yang dicantumkan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka perjanjian pemberian jasa tersebut telah melanggar syarat sebab/causa yang halal dalam

²⁶³ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen, op.cit.*, Bab IV Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.

²⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 28.

pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam perlindungan hukum bank terhadap nasabah, terdapat berbagai jenis atau model kebijakan yang disampaikan oleh para pakar hukum,²⁶⁵ salah satunya pendapat tersebut adalah pendapat dari Sundari Arie yang membedakan kebijakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum secara implisit (*implicit deposit protection*) dan perlindungan hukum secara eksplisit (*explicit deposit protection*). Yang dimaksudkan dengan perlindungan hukum secara implisit adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengaturan dan pengawasan bank yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi, seperti ketentuan kecukupan modal, *fit and proper test* bagi pemegang saham pengendali dan pengurus bank²⁶⁶ serta pengawasan yang diterapkan pada bank. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan hukum secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana nasabah yang telah ditanam di suatu bank. Perlindungan hukum secara eksplisit bukan merupakan alternatif atau substitusi terhadap perlindungan hukum secara implisit, tetapi merupakan pelengkap dari perlindungan hukum

²⁶⁵ Dalam buku Shidarta yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, terdapat pendapat Prof. Hans W. Micklitz yang menyebutkan 2 (dua) model kebijakan perlindungan konsumen. Pertama, kebijakan yang bersifat komplementer yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). Kedua, kebijakan kompensatoris yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan). Dalam pelbagai kasus, konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan komplementer (memberikan informasi), tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan kompensatoris (meminimalisir risiko yang harus ditanggung konsumen). Munir Fuady membedakan mekanisme perlindungan nasabah menjadi 6 (enam) yaitu 1) pembuatan peraturan baru; 2) pelaksanaan peraturan yang ada; 3) perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito; 4) memperketat perizinan bank; 5) memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank; dan 6) memperketat pengawasan bank. Sedangkan Zulkarnain Sitompul menyebutkan 3 (tiga) faktor yang memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan yaitu 1) adanya jam inas terselubung atas kelangsungan hidup suatu bank; 2) lemahnya pengawasan; dan 3) liberalisasi yang dilakukan secara tidak berhati-hati.

²⁶⁶ Bank Indonesia melaksanakan seleksi berupa *Fit and Proper Test* terhadap pihak-pihak yang dinilai mempunyai pengaruh besar dalam pengendalian dan pengelolaan bank. *Fit and Proper Test* dilakukan baik dalam rangka pemberian izin pendirian bank baru maupun perubahan Pengurus dan atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) bank, ataupun apabila terdapat indikasi dilakukannya praktek perbankan yang tidak sehat atau penyimpangan oleh pihak-pihak dimaksud. Pelaksanaan proses *Fit and Proper Test* terhadap calon Pengurus dan PSP dilakukan dengan data penelitian administratif dan wawancara.

secara implisit.²⁶⁷

4.1.1. Perlindungan Hukum Secara Implisit

Dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum secara implisit (*implicit deposit protection*) akan mencakup pengaturan dan pengawasan bank.

4.1.1.1. Pengaturan Bank

Pengaturan terhadap bank dilakukan dengan membuat berbagai ketentuan untuk mengatur keberadaan dan seluruh kegiatan operasional bank. Pengaturan atau ketentuan tersebut sering disebut dengan *banking prudential principles* atau pengaturan tentang prinsip-prinsip kehati-hatian pada bank. Berbagai ketentuan tersebut selain untuk keperluan pengawasan oleh otoritas pengawas juga harus memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank untuk mendapat informasi yang diperlukan dan mampu memelihara melindungi kepentingan nasabah dengan baik.²⁶⁸

Dalam Undang-Undang Perbankan yang dimaksudkan untuk melindungi nasabah secara implisit antara lain terdapat dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 29 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 46 sampai Pasal 50A tentang tindak pidana perbankan dan ketentuan tentang Sanksi Administratif dalam Pasal 52 dan Pasal 53.²⁶⁹

- a. Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.²⁷⁰
- b. Pasal 8 Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan

²⁶⁷ Sundari Arie, *op.cit.*, hal. 27.

²⁶⁸ Suseno dan Piter Abdullah, *op.cit.*, hal. 14.

²⁶⁹ Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2002, hal. 118.

²⁷⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan, op.cit.*, Pasal 2.

kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam penjelasannya diuraikan pula bahwa kredit yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.²⁷¹

- c. Pasal 11 Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.²⁷²
- d. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya dalam ayat (3) pasal yang sama menetapkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Bahkan dalam ayat (4) disebutkan untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.²⁷³
- e. Pasal 35 Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang

²⁷¹ *Ibid.*, Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8.

²⁷² *Ibid.*, Pasal 11.

²⁷³ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4).

ditetapkan oleh Bank Indonesia.²⁷⁴ Ketentuan ini merupakan salah satu perwujudan adanya *transparency* dalam dunia perbankan.

- f. Pasal 37 Undang-Undang Perbankan mencantumkan ketentuan untuk bank bermasalah, yaitu dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat meminta pemegang saham menambah modal, penggantian direksi atau komisaris, penghapusbukuan kredit macet, melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain atau banknya dijual kepada pihak lain yang bersedia mengambilalih seluruh kewajiban bank. Apabila tindakan tersebut belum cukup dan bank tersebut membahayakan sistem perbankan, maka bank bermasalah tersebut dapat dicabut izin usahanya dan diminta untuk melakukan likuidasi.²⁷⁵

Pengaturan aspek kehati-hatian bank selain berpijak pada Undang-Undang Perbankan, juga berpijak pada Undang-Undang Bank Indonesia. Namun dengan berlaku Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, aspek pengaturan perbankan pun perlu diperluas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank. Sebagai implementasinya, Bank Indonesia telah menyusun cetak biru perlindungan nasabah sebagaimana tertuang dalam Pilar 6 Arsitektur Perbankan Indonesia (API)²⁷⁶ yang mencakup 4 (empat) program yaitu mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen, transparansi informasi produk, dan edukasi nasabah.

²⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 35.

²⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 37 ayat (1) dan (2).

²⁷⁶ Dalam Booklet Perbankan Indonesia 2010 disebutkan bahwa Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Arah kebijakan tersebut dlandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran yang ingin dicapai yaitu 1) menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan; 2) menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank secara efektif yang mengacu pada standar internasional; 3) menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko; 4) menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional; 5) mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat; dan 6) mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Keempat program tersebut saling terkait satu sama lain dan secara bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak nasabah.²⁷⁷

Terkait dengan perlindungan nasabah secara umum dan khususnya terhadap nasabah pembeli efek Reksa Dana melalui Bank, terdapat beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yaitu:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.²⁷⁸
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.²⁷⁹
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktifitas Berkaitan dengan Reksa Dana;
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktifitas Berkaitan dengan Reksa Dana,
- e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-09/BL/2006 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Peraturan No. V.B.2.
- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-10/BL/2006 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana, Peraturan No. V.B.3.

²⁷⁷ Muliaman D. Hadad, *op.cit.*, hal. 3.

²⁷⁸ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, PBI No. 5/8/PBI/2003, LN No. 56 Tahun 2003, TLN No. 4292.

²⁷⁹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, *op.cit.*

- g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-11/BL/2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana, Peraturan No. V.B.4.

Dalam ketentuan tersebut di atas antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Bank memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- b. Bank memiliki pegawai yang telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Pegawai Bank yang menjadi Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut harus mendapat penugasan secara khusus dari Bank yang bertindak untuk dan atas nama Bank.
- c. Reksa Dana yang dijual oleh Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Reksa Dana yang sesuai dengan definisi dan kriteria yang diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Pasar Modal di Indonesia.
- d. Manajer Investasi yang menjadi mitra bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana telah terdaftar dan memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- e. Bank wajib melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan pengelolaan Reksa Dana maupun melakukan penilaian terhadap Manajer Investasi.
- f. Bank wajib melakukan analisis dalam memilih Reksa Dana yang akan ditawarkan dan memberikan informasi yang transparan kepada nasabah, antara lain:
 - 1) Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk Bank serta Bank tidak bertanggungjawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana;
 - 2) investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan;
 - 3) jenis Reksa Dana dan risiko yang melekat pada produk Reksa Dana termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh

nasabah akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih sesuai kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari.

g. Bank wajib menerapkan prinsip mengenali nasabah (*know your customer principles*).²⁸⁰

Dari ketentuan tersebut di atas, terlihat bahwa Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selaku otoritas pengawas pasar modal selalu melakukan pembaharuan terhadap ketentuan yang telah dikeluarkan untuk disesuaikan dengan perkembangan pasar dan dunia internasional. Sebagai contoh, pada tanggal 14 Juni 2005, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana, namun pada tanggal 31 Desember 2009 (tidak lebih dari lima tahun) ketentuan tersebut diubah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/36/DPNP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.

Perubahan tersebut disebabkan adanya perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009. Adapun materi pokok perubahan ketentuan dimaksud yaitu mengenai rencana dan laporan pelaksanaan aktivitas baru bagi bank sebagai agen penjual efek Reksa Dana, serta laporan rencana dan realisasi penjualan efek Reksa Dana bagi bank yang telah memperoleh izin sebagai agen penjual efek Reksa Dana.²⁸¹ Langkah ini merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah bank.²⁸²

²⁸⁰ Kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenali nasabah bagi nasabah pembeli Reksa Dana mencakup: 1) penerimaan nasabah termasuk verifikasi yang lebih ketat; 2) *enhanced due diligence* untuk *high risk customer*; 3) identifikasi nasabah; 4) pemantauan transaksi nasabah; dan 5) identifikasi dan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

²⁸¹ Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana*, *op.cit.*, Bab IV.A.

²⁸² Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 102.

4.1.1.2. Pengawasan Bank.

Menurut Munir Fuady, perlindungan nasabah dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan bank yang selanjutnya diwujudkan dengan melaksanakan ketentuan dan pengawasan bank secara ketat, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat dijamin *law enforcement* yang baik.²⁸³

Kebijakan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap perbankan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat pemilik dana serta menjaga kelangsungan usaha bank sebagai lembaga kepercayaan²⁸⁴ dan sebagai lembaga intermediasi. Pengawasan tersebut dilaksanakan baik secara tidak langsung (*off-site supervision*)²⁸⁵ maupun secara langsung (*on-site examination*).²⁸⁶

Terkait dengan perlindungan nasabah pembeli Reksa Dana melalui bank, maka Bank Indonesia pada saat melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung²⁸⁷ harus melihat mengenai kewajiban-kewajiban bank terkait bank sebagai agen penjual efek Reksa Dana, antara lain dengan cara:

- a. Memeriksa Surat Tanda Terdaftar Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- b. Memeriksa persyaratan administratif dan pengecekan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terhadap pegawai Bank yang memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa

²⁸³ *Ibid.*

²⁸⁴ Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat bergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatannya dengan baik karena bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

²⁸⁵ Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan meneliti, menganalisis serta mengevaluasi laporan-laporan yang disampaikan oleh suatu bank dengan tujuan untuk mengetahui apakah bank telah melaksanakan ketentuan perbankan sekaligus untuk menilai kinerja perbankan.

²⁸⁶ Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah pengawasan dalam bentuk pemeriksaan langsung yang diikuti dengan tindakan-tindakan perbankan dan dapat dilakukan secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

²⁸⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan, op.cit.*, Pasal 31 dan Penjelasan pasal 31.

Dana dan penugasan secara khusus dari Bank yang bertindak untuk dan atas nama Bank.

- c. Memeriksa apakah Reksa Dana yang dijual adalah Reksa Dana yang sesuai dengan definisi dan kriteria yang diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Pasar Modal di Indonesia.
- d. Memeriksa apakah Bank telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan pengelolaan Reksa Dana maupun penilaian terhadap Manajer Investasi.
- e. Memeriksa apakah bank telah melakukan analisis dalam memilih Reksa Dana yang akan ditawarkan kepada nasabah.
- f. Memeriksa apakah Manajer Investasi telah terdaftar dan memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- g. Memeriksa apakah Reksa Dana yang ditawarkan Bank kepada nasabah telah memberikan informasi yang transparan, terutama informasi mengenai Reksa Dana bukan merupakan produk Bank (melainkan produk pasar modal) sehingga tidak termasuk dalam obyek program penjaminan Pemerintah, Bank tidak bertanggungjawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana, risiko yang melekat pada produk Reksa Dana termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh nasabah, jenis Reksa Dana dan risiko yang melekat pada produk Reksa Dana termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh nasabah akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih sesuai kondisi pasar dan kualitas asset yang mendasari.
- h. Memeriksa penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) yang dilakukan Bank.
- i. Memeriksa laporan pelaksanaan aktivitas baru bagi bank sebagai agen penjual efek Reksa Dana, serta laporan rencana dan realisasi penjualan efek Reksa Dana.

Dengan pengawasan yang ketat oleh Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terhadap kegiatan usaha Bank sebagai agen penjual efek Reksa Dana, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap bank dan produk Reksa Dana yang pasarkan melalui bank. Hal tersebut pada akhirnya secara tindak langsung akan melindungi nasabah dari tindakan-tindakan bank yang dapat merugikan nasabah.

4.1.2. Perlindungan Hukum Secara Eksplisit

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat, untuk itu perlu diberikan jaminan atas dana yang disimpannya. Keberadaan suatu sistem penjaminan simpanan yang diatur secara tegas dan disusun secara lengkap dapat meningkatkan kepercayaan dan pada akhirnya memperkuat sistem perbankan. Untuk meningkatkan kepercayaan tersebut, banyak negara memberikan perlindungan kepada nasabah dengan menerapkan suatu sistem penjaminan simpanan (*deposit protection system*) dalam bentuk sistem penjaminan nasabah yang ditentukan secara eksplisit. Sistem penjaminan nasabah secara eksplisit adalah suatu sistem yang menyediakan pembayaran kepada nasabah penyimpan apabila bank mengalami insolvensi atau dicabut izin usahanya. Tujuan sistem ini adalah untuk menjamin stabilitas sistem perbankan dan memberikan perlindungan yang cukup bagi nasabah penyimpan.²⁸⁸

Perlindungan secara eksplisit (*Explicit Deposit Protection*) dapat dilakukan dalam bentuk *Blanket Guarantee*, asuransi simpanan (*deposit insurance*) dan *pooling fund*. Namun dilihat dari sejarah Indonesia, kebijakan penjaminan pembayaran bank umum pertama kali diterapkan pada tahun 1998 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum yang dikenal dengan istilah *Blanket Guarantee*. *Blanket Guarantee* merupakan skim penjaminan yang diberlakukan pada saat sistem perbankan mengalami *systemic failure*. Skim ini dimaksudkan untuk mencegah kehancuran sistem perbankan secara keseluruhan. Berbeda dengan asuransi simpanan, *Blanket Guarantee* bertujuan untuk melindungi institusi yaitu bank, sedangkan asuransi simpanan ditujukan untuk melindungi nasabah bank. Dengan perkataan lain, *Blanket Guarantee* diberlakukan untuk melindungi kepentingan sistem yaitu sistem perbankan. Sedangkan asuransi simpanan diberlakukan untuk melindungi kepentingan publik yaitu nasabah

²⁸⁸ Zulkarnain Sitompul, *op.cit.*, hal. 103.

penyimpan.²⁸⁹

Blanket Guarantee juga bertujuan menstabilkan pendanaan bank dan mencegah atau menghentikan *bank run*. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan kepercayaan terhadap industri perbankan. Perlu ditambahkan bahwa memberlakukan *Blanket Guarantee* pada dasarnya juga memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan dan menyelesaikan program restrukturisasi perbankan. *Blanket Guarantee* berisikan komitmen penuh dari pemerintah kepada nasabah penyimpan dan sebagian besar kreditur bahwa tagihan mereka pasti dibayar.²⁹⁰ *Blanket Guarantee* yang dikeluarkan pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum dalam penjaminan nasabah penyimpan telah membawa dampak ekonomi dan politik dan hukum sangat besar. Bank Indonesia sebagai pelaksana jaminan yang diberikan pemerintah tersebut dianggap bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan penyalurannya.

Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha, perbankan biasanya hanya menisakan bagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan sebagai pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana *cash* ini, karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkan. Risiko kedua, adalah ancaman terjadinya risiko sistemik. Hal ini terjadi karena kebangkrutan satu bank dapat berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan sekmen terbesar dari sistem perbankan. Dalam hubungan ini, lembaga penjamin simpanan dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum.²⁹¹

²⁸⁹ *Ibid.*, hal. 105-106.

²⁹⁰ *Ibid.*, hal. 106.

²⁹¹ *Ibid.*, hal. 143.

Krisis keuangan global tahun 2008 yang melanda Indonesia, mengakibatkan kondisi beberapa bank mengalami penurunan dan salah satunya adalah PT. Bank Century, Tbk. yang telah di-*bailout*²⁹² oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 21 November 2008. Dengan melakukan *bailout*, eksistensi bank yang mengalami kesulitan akan memperoleh penyertaan modal sementara, yang kiranya akan melindungi kepentingan para nasabah penyimpan dana dari bank yang mengalami kesulitan agar tidak dicabut izin usahanya.²⁹³ Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2009 telah dilakukan peresmian nama dan logo baru PT. Bank Mutiara, Tbk. sebagai pengganti nama PT. Bank Century, Tbk. Dengan perubahan nama dan logo diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan nasabah kepada bank yang kini telah dikuasai oleh Lembaga Penjamin Simpanan.²⁹⁴

Bailout PT. Bank Century, Tbk. oleh Lembaga Penjamin Simpanan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keamanan dan kualitas pelayanan bagi para nasabah/konsumen serta tidak menimbulkan potensi penyebaran masalah (*contagion effect*) dari satu bank bermasalah ke bank lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan kesulitan likuiditas bank-bank lain dan terganggunya pelayanan terhadap nasabah/konsumen.²⁹⁵

Untuk menghindari digunakannya instrument *bailout (implicit guarantee)*, Pemerintah dan Bank Indonesia harus menjamin keberadaan persyaratan dimana seluruh bank dikelola secara hati-hati, kesehatan bank dimonitor dari waktu ke waktu, apabila kesehatannya menurun maka harus segera dilakukan perbaikan dan

²⁹² S. Nainggolan, "Definisi atau Arti Bailout", <<http://asaborneo.blogspot.com/2009/11/defenisi-atau-arti-bailout-adalah.html>>, diunduh 15 Desember 2009. *Bailout* dalam istilah ekonomi dan keuangan digunakan untuk menjelaskan situasi dimana sebuah entitas yang bangkrut atau hampir bangkrut, seperti perusahaan atau sebuah bank diberikan suatu injeksi dana segar yang likuid, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. *Bailout* untuk perusahaan yang dilakukan oleh pemerintah memanglah kontroversial karena suatu kebangkrutan adalah fenomena yang notabene disebabkan oleh kegagalan bisnis akibat tidak terpenuhi keinginan konsumen dalam mekanisme pasar, karenanya *bailout* adalah suatu campur tangan pemerintah ke dalam mekanisme pasar yang melampaui keinginan konsumen di pasar.

²⁹³ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 24-25.

²⁹⁴ Ramdhania El Hida, "Century Resmi Jadi Bank Mutiara", <<http://www.detikfinance.com/read/2009/10/03/201513/1214604/5/century-resmi-jadi-bank-mutiara>>, diunduh 11 Desember 2009.

²⁹⁵ Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan, "Siaran Pers Bersama tentang Pengambilalihan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan".

apabila perbaikan tidak berhasil maka harus segera ditutup sebelum bangkrut. Apabila pemerintah terpaksa melakukan *bailout*, maka untuk mengurangi terciptanya *moral hazard* diperlukan suatu ketentuan yang membatasi kemampuan bank melakukan kegiatan beresiko tinggi atau membuat risiko menjadi lebih mahal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengawasan ketat, menegakkan ketentuan *prudential*, dan menghukum pengurus dan pemilik bank yang di-*bailout*.²⁹⁶

4.2. Pertanggungjawaban Bank Sebagai Pelaku Usaha

Pada asas umum hukum perdata, siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut.²⁹⁷ Secara garis besar terdapat dua kategori tuntutan ganti rugi yaitu tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi²⁹⁸ dan tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum.²⁹⁹

Pada perbuatan yang pertama, sudah terdapat hubungan hukum antara para pihak, dimana salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan pihak lain dengan cara tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang harus ia lakukan berdasarkan kesepakatan yang telah mereka capai. Tindakan yang merugikan ini memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat beserta penggantian atas segala biaya, bunga dan kerugian yang telah dideritanya.³⁰⁰ Dari uraian ini, maka yang harus ada terlebih dahulu adalah perjanjian antara penggugat dan tergugat. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan

²⁹⁶ Zulkarnain Sitompul, *op.cit.*, hal. 47.

²⁹⁷ Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

²⁹⁸ Bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa: 1) debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2) debitur terlambat dalam memenuhi prestasi; 3) debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

²⁹⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, hal.127.

³⁰⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal.63.

sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti rugi dengan alasan wanprestasi.³⁰¹

Khusus untuk perbuatan melawan hukum³⁰² diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum melahirkan perikatan antara pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan pihak terhadap siapa perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan. Jadi perikatan lahir pada saat perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan.³⁰³

Jika dikaitkan dengan perjanjian baku, dapat diketahui bahwa antara bank yang menjual efek Reksa Dana dan nasabah yang membeli Reksa Dana terdapat suatu hubungan hukum perjanjian, yang demi hukum terjadi pada saat transaksi jual beli Reksa Dana tersebut dilaksanakan. Hal ini berarti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bank yang menerbitkan kerugian³⁰⁴ kepada nasabah merupakan pelanggaran atas prestasi bank yang telah diperjanjikan sebelumnya kepada nasabah. Dalam hal ini nasabah berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, meminta penggantian segala macam biaya dan bunga berikut kerugian aktual yang diderita oleh nasabah. Dalam hal demikian, nasabah pembeli Reksa Dana berkewajiban untuk secara langsung menyampaikan kerugian yang dideritanya kepada bank.³⁰⁵

Di samping itu, selain terdapat perjanjian antara Bank dengan nasabah pembeli efek Reksa Dana terdapat pula perjanjian antara Bank dengan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana. Dalam hal ini tidak ada perjanjian antara nasabah pembeli Reksa Dana dengan Manajer Investasi. Sehingga apabila nasabah mengalami kerugian maka nasabah dapat menuntut secara wanprestasi sebagaimana tercantum dalam perjanjian jual beli Reksa Dana dan perbuatan

³⁰¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, hal.129.

³⁰² Perbuatan melawan hukum dapat berupa: 1) melanggar hak orang lain; 2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat; 3) berlawanan dengan kesusilaan; 4) berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

³⁰³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal.63.

³⁰⁴ Pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.

³⁰⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal.63-64.

melawan hukum kepada bank apabila melanggar ketentuan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, sedangkan kepada Manajer Investasi hanya dapat mengajukan gugatan dengan perbuatan melawan hukum apabila Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan yang ada.

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen khusus dalam Bab VI mulai Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari pasal tersebut yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terdapat dalam 7 (tujuh) pasal yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27.³⁰⁶ Dari ketujuh pasal tersebut, yang terkait dengan tanggung jawab bank atas kerugian yang diderita oleh nasabah pembeli Reksa Dana terdapat dalam Pasal 19 dan Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.³⁰⁷ Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.³⁰⁸

Dalam praktek jasa perbankan, masalah ganti kerugian ini sangat sulit bagi konsumen, karena adanya klausula eksonerasi yang digunakan oleh bank untuk menghindari kewajiban memberi ganti kerugian kepada nasabah atau konsumen. Klausula eksonerasi ini merupakan bagian dari perjanjian standar perbankan yang dicantumkan secara sepihak oleh bank.³⁰⁹

³⁰⁶ *Ibid.*, hal.65.

³⁰⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, *op.cit.*, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).

³⁰⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, hal.129.

³⁰⁹ Inosentius Samsul, "Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", hal. 23.

Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya. Jika pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut, maka tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha lain yang telah melakukan perubahan tersebut.³¹⁰ Tanggung jawab yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.³¹¹

Dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, terdapat beberapa ketentuan penting yang terkait dengan upaya memperoleh kompensasi yaitu:

- a. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.³¹²
- b. Pemberian ganti rugi tidak menghilangkan aspek pidana.³¹³
- c. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri tempat konsumen berdomisili.³¹⁴
- d. Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha (beban pembuktian terbalik) atas unsur kesalahan.³¹⁵

Ketentuan mengenai tanggung jawab dan ganti rugi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan suatu *lex specialis* terhadap ketentuan umum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, beban pembuktian kesalahan yang berdasarkan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibebankan kepada pihak yang dirugikan

³¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen, op.cit.*, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

³¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, hal.156.

³¹² Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen, op.cit.*, Pasal 19 ayat (3).

³¹³ *Ibid.*, Pasal 19 ayat (4).

³¹⁴ *Ibid.*, Pasal 23.

³¹⁵ *Ibid.*, Pasal 28.

(dalam hal ini konsumen/nasabah), tetapi demi hukum dialihkan kepada pihak pelaku usaha/bank.³¹⁶

Memang hal tersebut bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.³¹⁷

Sehubungan dengan adanya tuntutan para mantan nasabah Bank Century yang membeli produk investasi derivative yang diterbitkan PT Antaboga Delta Securities agar Bank Century membayar ganti rugi yang dialami nasabah. Pihak LPS dan Bank Century merasa tidak ikut bertanggungjawab karena produk itu bukan produk Bank Century. Sebaliknya para mantan nasabah Bank Century tetap ngotot bahwa manajemen Bank Century harus bertanggung jawab karena produk itu ditawarkan oleh Bank Century dan dibeli melalui rekening di bank tersebut. Sampai sekarang permasalahan ini belum menemui penyelesaian.³¹⁸ Terkait masalah ini, sebaiknya dilihat kembali mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan bank sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen serta Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana, baik kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian para pihak dan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

4.3. Penyelesaian Sengketa

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dua hal pokok dalam penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah pembeli Reksa Dana:

³¹⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal. 70.

³¹⁷ Shidarta, *op.cit.*, hal. 62.

³¹⁸ Zaenal Wafa, "Posis Nasabah Selalu Lemah", *Compliance News* (Maret-April 2010), hal. 26.

- a. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan.³¹⁹ Terdapat dua pilihan penyelesaian sengketa konsumen yaitu melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.³²⁰

Walaupun demikian, hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan *shock therapy* bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik.³²¹

Untuk mengakomodasi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada BPSK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha.³²²

BPSK sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dalam memutuskan pelaksanaan atau penetapan eksekusinya harus meminta keputusan dari Pengadilan Negeri.³²³ Walaupun demikian penyelesaian sengketa melalui BPSK relatif lebih cepat waktunya bila dibandingkan melalui pengadilan, mengingat penyelesaian sengketa melalui BPSK dibatasi waktu penyelesaiannya dan mekanisme penyelesaiannya lebih sederhana.³²⁴

Selain penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, dapat dilakukan penyelesaian sengketa secara damai yang mengacu pada Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

³¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, *op.cit.*, Penjelasan Pasal 45 ayat (1).

³²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, hal.156.

³²¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal. 73.

³²² Indonesia, *op.cit.*, Pasal 60.

³²³ *Ibid.*, Pasal 57.

³²⁴ Inosentius Samsul, "Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", hal. 25.

- b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen membedakan jenis gugatan yang dapat diajukan ke BPSK berdasarkan *persona standi in judicio*.³²⁵ Hal ini hanya merupakan aturan umum, karena terdapat ketentuan lebih lanjut yang menetapkan bahwa gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah, hanya dapat diajukan kepada peradilan umum.³²⁶

Ketentuan ini sebenarnya hanya berupa penegasan kembali bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.³²⁷

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dilakukan dengan 4 (empat) macam gugatan perdata yang sangat relevan dengan penyelesaian sengketa perbankan, yaitu:³²⁸

- 1) Gugatan yang dilakukan oleh konsumen sendiri atau ahli warisnya. Gugatan secara individual ini merupakan model konvensional yang lazim terjadi.
- 2) Gugatan yang dilakukan oleh sekelompok konsumen (*Class Action*). Gugatan ini dimaksudkan untuk menampung sengketa yang melibatkan konsumen dalam jumlah banyak, memiliki kesamaan fakta dan hukum, misal untuk kasus produk PT Antaboga Delta Sekuritas yang dijual oleh Bank Century.
- 3) Gugatan yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen. Dalam model ini, pihak yang mengajukan gugatan adalah organisasi bidang konsumen, bukan konsumen. Lazimnya tuntutan tidak dalam bentuk ganti rugi yang dibagikan kepada konsumen, melainkan terkait dengan kebijakan atau tuntutan yang sifatnya publik.

³²⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal. 74.

³²⁶ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 46 ayat (2).

³²⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal. 75.

³²⁸ Inosentius Samsul, "Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", hal. 25.

- 4) Gugatan yang diajukan oleh Pemerintah untuk kerugian yang besar dan massal.

Penyelesaian sengketa ini diperlakukan sama dengan penyelesaian sengketa perdata lainnya, baik yang menyangkut biaya, maupun waktunya.³²⁹

Penyelesaian sengketa ini tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada umumnya dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa, selalu diupayakan untuk menyelesaikannya secara damai di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau BPSK, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,³³⁰ antara lain melalui mediasi perbankan yang diselenggarakan Bank Indonesia. Dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan, diharapkan sengketa yang terjadi dapat terselesaikan tanpa merugikan reputasi bank.

³²⁹ *Ibid.*

³³⁰ Indonesia, *op.cit.*, Penjelasan Pasal 45 ayat (2).

BAB 5 PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

- a. Sebagai lembaga intermediasi yang memiliki jaringan kantor bank yang sangat luas dan banyaknya masyarakat yang berhubungan dengan bank serta untuk meningkatkan *fee based income*, maka bank selain mengembangkan pelayanan produk perbankan, juga memasarkan produk lembaga keuangan bukan bank yang salah satunya bank bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi. Penjualan Reksa Dana ini dilaksanakan oleh pegawai bank yang memiliki izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana. Reksa Dana sebagai bentuk investasi yang cukup banyak diminati masyarakat dapat memberikan tingkat keuntungan yang menarik dan kompetitif bila dibandingkan dengan bunga deposito. Namun demikian tetap perlu disadari bahwa Reksa Dana mengandung risiko investasi, untuk itu maka nasabah yang menggunakan jasa bank dalam membeli Reksa Dana perlu meminimalisir risiko dengan cara meminta informasi yang transparan kepada bank antara lain mengenai manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk Reksa Dana.
- b. Hubungan antara bank dengan nasabah pembeli Reksa Dana diwujudkan dalam bentuk perjanjian standar jual beli Reksa Dana (hubungan kontraktual) yang mencakup mengenai hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian ini mengacu pada perjanjian kerjasama antara bank dengan Manajer Investasi mengenai pemasaran produk Reksa Dana. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait pemasaran dan penjualan produk Reksa Dana telah tercantum dalam perjanjian yang isinya sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Selanjutnya Bank Indonesia maupun Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selaku otoritas pengawas melakukan pengawasan secara ketat atas pelaksanaan pemasaran dan penjualan Reksa Dana oleh bank.

c. Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank sebagai agen penjual Reksa Dana dengan nasabah pembeli Reksa Dana, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagai otoritas pengawas pasar modal selalu berusaha untuk mengoptimalkan fungsi perbankan agar tercipta sistem perbankan yang sehat dan mampu memelihara/melindungi kepentingan nasabah dengan baik. Perlindungan hukum yang ditekankan dalam hal ini adalah perlindungan hukum secara implisit (*implicit deposit protection*) melalui pengetatan pengaturan dan pengawasan terhadap bank yang bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana agar menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) yang berpijak pada Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank dan memperkuat sistem perbankan. Sedangkan perlindungan hukum secara eksplisit (*explicit deposit protection*) kepada nasabah kurang diperhatikan mengingat Reksa Dana bukan merupakan produk bank, melainkan produk pasar modal sehingga tidak dijamin oleh bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan apabila bank dicabut izin usahanya. Jika dalam transaksi pembelian Reksa Dana tersebut bank melakukan wanprestasi sebagaimana tercantum dalam perjanjian jual beli Reksa Dana dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan yang berlaku, maka nasabah dapat menuntut kepada bank pembatalan perjanjian beserta penggantian atas segala biaya, bunga dan kerugian, baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Sementara itu kepada Manajer Investasi, nasabah dapat mengajukan gugatan dengan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab bank dan Manajer Investasi ini selaras pula dengan ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

5.2. SARAN

- a. Pada saat membeli Reksa Dana melalui bank, nasabah harus meminta informasi yang sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya kepada bank antara lain mengenai manfaat, risiko dan biaya-biaya yang ada pada produk Reksa Dana, sehingga keputusan untuk membeli produk tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
- b. Dengan semakin meningkatnya keterlibatan Bank dalam aktifitas yang berkaitan dengan Reksa Dana maka disadari bahwa aktifitas tersebut selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi bank diantaranya risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum dan risiko reputasi. Untuk itu, bank perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif dengan melakukan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di perbankan dan pasar modal.
- c. Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank, serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagai otoritas pengawas pasar modal harus memperketat pengaturan dan pengawasan dengan tidak memberikan peluang dilakukannya penyimpangan, penetapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran ketentuan perbankan dan pasar modal, serta meningkatkan profesionalisme pengawas baik yang berasal dari Bank Indonesia maupun Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Bank Indonesia*. UU No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009, LN No. 7 Tahun 2009, TLN No. 4962.
- _____. *Undang-Undang Perbankan*. UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.
- _____. *Undang-Undang Pasar Modal*. UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.
- _____. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.
- _____. *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.
- _____. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. Ke-37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal*. PP No. 46 Tahun 1995, LN No. 87 Tahun 1995, TLN No. 3618.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. PBI No. 5/8/PBI/2003, LN No. 56 Tahun 2003, TLN No. 4292.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*. PBI No. 7/6/PBI/2005, LN No. 16 Tahun 2005, TLN No.4475.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia Penyelesaian Pengaduan Nasabah*. PBI No. 7/7/PBI/2005, LN No. 17 Tahun 2005, TLN No.4476.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia Mediasi Perbankan*. PBI No. 8/5/PBI/2006, LN No. 7 Tahun 2006, TLN No. 4601, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008, LN No. 10 Tahun 2008, TLN No. 4808.
- _____. *Surat Edaran Bank Indonesia Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*. SE BI No. 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005.
- _____. *Surat Edaran Bank Indonesia Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana*. SE BI No. 7/19/DPNP, sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 11/36/DPNP.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Keputusan Ketua Bapepam Pemeriksaan Reksa Dana*. Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-01/PM/1995, Peraturan No. II.F.4.

_____. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana*. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-09/BL/2006, Peraturan No. V.B.2.

_____. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana*. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-10/BL/2006, Peraturan No. V.B.3.

_____. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana*. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-11/BL/2006, Peraturan No. V.B.4.

2. BUKU

Alfansi, Lizar. *Financial Services Marketing: Membidik Konsumen Perbankan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Arie, Sundari. *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah*. Jakarta: Bank Indonesia dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995.

Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Husein, Yunus. *Rahasia Bank (Privasi Versus Kepentingan Umum)*. Cet.1. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Koetin, E.A. *Analisis Pasar Modal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Pratomo, Eko Priyo dan Ubaidillah Nugraha. *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Rahardjo, Sapto. *Panduan Investasi Reksa Dana: Pilihan Bijak Berinvestasi dan Mengembangkan Dana*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.

Rindjin, Ketut. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Sitompul, Zulkarnain. *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suseno dan Piter Abdullah. *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia, 2003.
- Suyatno, Thomas, et al. *Kelembagaan Perbankan*. Cet. 12. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Usman, Marzuki, Singgih Riphath dan Syahrir Ika. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Widoatmodjo, Sawidji. *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal: Pengetahuan Dasar*. Jakarta: Mpu Ajar Artha, 2000.

3. MAKALAH DAN ARTIKEL

- Arie, Sundari. "Peranan Bank Indonesia dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan penerapan Know Your Customer Principle bagi Perbankan." Makalah pada Temu Wicara Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan Bank Indonesia, Medan, 11-12 Februari 2004.
- Armanto, Boedi. "Efektifitas Fungsi Pengawasan BI." *Compliance News*, Maret-April 2010.
- Bank Indonesia. *Booklet Perbankan Indonesia 2005*. Jakarta: Bank Indonesia, Maret 2005.
- _____. *Booklet Perbankan Indonesia 2010*. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia.
- _____. *Laporan Pengawasan Perbankan 2009*. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia.
- _____. "Siaran Pers Bersama tentang Pengambilalihan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan."
- _____. *Statistik Perbankan Indonesia*. Volume 8, Nomor 1, Desember 2009.

- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Laporan Tahunan 2007. Jakarta: Bapepam dan Lembaga Keuangan, 2007.
- D. Hadad, Muliawan. "Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia." Makalah pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta, 16 Juni 2006.
- Samsul, Inosentius. "Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 7 No. 1, Januari 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy. "Sudah Memadai Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana?". Orasi Ilmiah pada Sidang Terbuka Rapat Senat Universitas Airlangga Surabaya, 10 November 1994.
- Sugiarto, Agus. "Perlindungan Nasabah." Makalah pada Diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta, 16 Juni 2006.
- Wafa, Zaenal. "Posis Nasabah Selalu Lemah." Compliance News, Maret-April 2010.

4. INTERNET

- an/z. "Kasus Century Dipicu Reksa Dana Antaboga." <<http://matanews.com/2009/09/02/kasus-century-dipicu-reksa-dana-antaboga/>>. Diunduh 22 Februari 2010.
- Bank Mandiri. "Alternatif Investasi Hasil Optimal: Reksa Dana." www.bankmandiri.co.id. Diunduh 27 April 2010.
- Hida, Ramdhania El. "Century Resmi Jadi Bank Mutiara". <<http://www.detikfinance.com/read/2009/10/03/201513/1214604/5/century-resmi-jadi-bank-mutiara>>. Diunduh 11 Desember 2009.
- Nainggolan, S. "Definisi atau Arti Bailout." <<http://asaborneo.blogspot.com/2009/11/defenisi-atau-arti-bailout-adalah.htm>>. Diunduh 15 Desember 2009.
- Nugrahani, Diade Riva. "Century Setujui Skema Penyelesaian Reksa Dana Antaboga." <<http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/15556/Century-Setujui-Skema-Penyelesaian-Reksadana-Antaboga>>. Diunduh 22 Februari 2010.
- Soedradjad. "Menuju Sistem Perbankan Untuk Mendukung Pembangunan Nasional." <<http://kolom.pacific.net.id/ind>>. Diunduh 23 Maret 2009.